



PUTUSAN
Nomor 1680 K/Pdt/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

PT. MONAS PERMATA PERSADA, berkedudukan di Jalan Tangki Sekolah Nomor 30, Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Taman Sari, Jakarta Barat, diwakili oleh Nyonya Hauw Ay Lan, selaku Direktur Utama, dalam hal ini memberi kuasa kepada Andi Arifai Aming, S.H., Advokat, berkantor di Gedung CIK'S Lantai 3, Ruang 312, Jalan Cikini Raya Nomor 84-88, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Oktober 2013; Pemohon Kasasi I juga Termohon Kasasi dahulu Penggugat/ Terbanding juga Pemanding;

Melawan

- 1. PT. JEMBO CABLE COMPANY, Tbk.**, berkedudukan di Jalan Pajajaran, Kelurahan Gandasari, Kecamatan Jatiuwung, Kota Tangerang, diwakili oleh Santoso, selaku Presiden Direktur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Rio T. Simanjuntak, S.H., Rosidi, S.H., dan M. Ibrahim Fattah, S.H., Para Advokat, berkantor di Gedung, Cik's Lantai 3, ruang 303, Jalan Cikini Raya Nomor 84-86, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Oktober 2013; Termohon Kasasi I juga Pemohon Kasasi II dahulu Tergugat I/Pemanding I juga Terbanding;
- 2. STANDARD CHARTERED BANK**, berkedudukan di 1 Aldermanbury Square London EC2V 7SB, United Kingdom, diwakili oleh Michelle Amey dan David Hernandez, selaku Sealing Officers, dalam hal ini memberi kuasa kepada Iril Hiswara, S.H., LL.M., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Gedung BRI II Lantai 23, Jalan Jend. Sudirman, Kav. 44-46 Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Desember 2013;

Hal. 1 dari 56 hal. Put. No.1680 K/Pdt/2014



Termohon Kasasi II juga Turut Termohon Kasasi dahulu
Tergugat II/Pembanding II juga Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi I dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi I dan II dahulu sebagai Para Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Tangerang pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Penggugat adalah suatu perseroan yang didirikan berdasarkan dan tunduk kepada hukum Indonesia yang merupakan pemegang 79.485.000,00 (tujuh puluh sembilan juta empat ratus delapan puluh lima ribu) lembar saham pada PT. Jembo Cable Company Tbk. (Tergugat I) dari total 151.200.000,00 (seratus lima puluh satu juta dua ratus ribu) lembar saham, atau dengan komposisi 52, 6 % (lima puluh dua koma enam persen);
2. Bahwa selain Penggugat saham Tergugat I juga dikuasai oleh masyarakat umum melalui Bursa Efek Indonesia sebanyak 14.896.700,00 (empat belas juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu tujuh ratus) lembar saham dari total 151.200.000,00 (seratus lima puluh satu juta dua ratus ribu) lembar saham atau dengan komposisi 9, 8 % (sembilan koma delapan persen) Fujikura Ltd, berkedudukan di Jepang pemegang 20.430.000,00 (dua puluh juta empat ratus tiga puluh ribu) lembar saham Tergugat I dari total 151.200.000 (seratus lima puluh satu juta dua ratus ribu) lembar saham atau dengan komposisi 13, 5 % (tiga belas koma lima persen) dan Fujikura Asia Limited berkedudukan di Singapura, pemegang 9.810.000,00 (sembilan juta delapan ratus sepuluh ribu) lembar saham Tergugat I dari total 151.200.000 (seratus lima puluh satu juta dua ratus ribu) lembar saham atau dengan komposisi 6, 5 % (enam koma lima persen) serta PT. Indolife Pensiontama selaku pemegang 26.578.300 (dua puluh enam juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu tiga ratus) lembar saham Tergugat I dari total 151.200.000,00 (seratus lima puluh satu juta dua ratus ribu) lembar saham atau dengan komposisi 17, 6 (tujuh belas koma enam persen);
3. Bahwa oleh karena Penggugat adalah pemegang saham pada Tergugat I maka berdasarkan ketentuan Pasal 61 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Penggugat dapat mengajukan gugatan terhadap perseroan apabila merasa dirugikan oleh tindakan perseroan Pasal 61 ayat 1 Undang-Undang Perseroan Terbatas menyatakan "Setiap pemegang saham berhak mengajukan gugatan terhadap perseroan

Hal. 2 dari 56 hal. Put. No.1680 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke Pengadilan Negeri apabila dirugikan karena tindakan perseroan yang dianggap tidak adil dan tanpa alasan wajar sebagai akibat keputusan RUPS Direksi dan atau Dewan Komisaris“;

4. Bahwa Tergugat I adalah suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan dan tunduk kepada hukum Indonesia yang bergerak di bidang industri kawat dan kabel serta memperjualbelikan sahamnya di Bursa Efek Indonesia;
5. Bahwa Tergugat II adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang perbankan yang berbadan hukum Inggris dan berkantor pusat di London Inggris serta mempunyai cabang dan beroperasi di wilayah hukum Negara Republik Indonesia;
6. Bahwa hubungan antara Tergugat I dan Tergugat II pada mulanya dapat terjadi dan terjalin karena Tergugat I dan Tergugat II dipertemukan dan diperkenalkan oleh pihak Standard Chartered Bank Jakarta yaitu oleh Sri Dewi Wardjojo Relationship Manager Standard Chartered Bank Jakarta yang notabene adalah cabang atau representative Tergugat II di Jakarta;
7. Bahwa pada tanggal tanggal 14 Juli 2008 Tergugat I dan Tergugat II telah membuat dan menandatangani suatu perjanjian transaksi derivatif yaitu Perjanjian International Swaps and Derivatives Association (ISDA) atau dikenal juga dengan istilah ISDA 2002 Master Agreement. Perjanjian ISDA tersebut selanjutnya diikuti pula dengan penandatanganan Schedule to the 2002 Master Agreement pada tanggal 16 Juli 2008 oleh Tergugat I dan Tergugat II Perjanjian ISDA tersebut pada dasarnya adalah merupakan suatu perjanjian transaksi derivatif;
8. Bahwa untuk melaksanakan ISDA 2002 Master Agreement, Tergugat I dan Tergugat II selanjutnya menandatangani dokumen-dokumen sebagai berikut:
 - a. Surat konfirmasi *Target Redemption Swap Asian Style Copper Cash Settled* tanggal 5 September 2008;
 - b. Surat *Commodity Swap Transaction* tanggal 7 April 2009;
9. Bahwa penandatanganan dan pelaksanaan perjanjian transaksi derivatif berdasarkan Perjanjian ISDA 2002 Master Agreement dan Schedule to the 2002 Master Agreement berikut dengan dokumen-dokumen turunannya tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum dengan alasan-alasan sebagai berikut:
 - 9.1 Perjanjian Transaksi Derivatif di Indonesia Harus Didasarkan Pada Suatu Perjanjian Lain Yang Mendasarinya (*Underlying Transaction*);

Hal. 3 dari 56 hal. Put. No.1680 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9.1.1. Bahwa ketentuan Pasal 1 angka 2 Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/31/PBI/2005 tentang Transaksi Derivatif telah memberikan definisi tentang transaksi derivatif sebagai berikut: "Transaksi Derivatif adalah transaksi yang didasari oleh suatu kontrak atau perjanjian pembayaran yang nilainya merupakan turunan dari nilai instrumen yang mendasari seperti suku bunga nilai tukar komoditi ekuiti dan indeks baik yang diikuti dengan pergerakan atau tanpa pergerakan dana atau instrumen namun tidak termasuk transaksi derivatif kredit";
- 9.1.2. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, transaksi derivatif yang diperkenankan di Indonesia adalah transaksi derivatif yang bertujuan untuk melindungi suatu nilai tertentu lindung nilai atau hedging atas suatu perjanjian lainnya Hal tersebut berarti bahwa selain perjanjian transaksi derivatif itu sendiri *in casu* Perjanjian ISDA 2002 Master Agreement dan Schedule to the 2002 Master Agreement tersebut berikut dengan dokumen-dokumen turunannya juga harus ada suatu perjanjian lainnya yang menjadi dasar diadakannya perjanjian transaksi derivatif tersebut (*underlying transaction*);
- 9.1.3. Bahwa dalam Perjanjian ISDA 2002 Master Agreement dan Schedule to the 2002 Master Agreement tersebut berikut dengan dokumen-dokumen turunannya *underlying transactionnya* seolah-olah ada yakni transaksi jual beli tembaga nilai transaksi jual beli tembaga itulah yang seolah-olah akan dilindungi nilainya lindung nilai atau *hedging* dan dijadikan dasar atau menjadi dasar *underlying transaction* dari diadakannya perjanjian transaksi derivatif tersebut;
- 9.1.4. Bahwa perjanjian lain yang seolah-olah ada dan seolah-olah menjadi dasar (*underlying*) dari diadakannya perjanjian transaksi derivatif tersebut sesungguhnya tidak pernah ada sama sekali dan hanya sekedar ilusi atau angan-angan saja Tergugat I sama sekali tidak pernah mengadakan perjanjian jual beli tembaga dengan pihak lain manapun yang dijadikan dasar untuk mengadakan perjanjian transaksi derivatif tersebut;
- 9.1.5. Bahwa dengan demikian terbukti bahwa perjanjian transaksi derivatif yang ditandatangani oleh Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ISDA 2002 Master

Hal. 4 dari 56 hal. Put. No.1680 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Agreement dan Schedule to the 2002 Master Agreement tersebut berikut dengan dokumen-dokumen turunannya tidak didasarkan pada suatu perjanjian lain (*underlying transaction*) yang harus ada dan menjadi dasar dari perjanjian transaksi derivatif tersebut sehingga perjanjian transaksi derivatif tersebut merupakan perjanjian transaksi yang bersifat spekulatif dan eksploitatif belaka karena terbukti komoditas yang dijadikan tolak ukur di dalam transaksi tersebut yaitu tembaga (*copper*) ternyata sama sekali tidak pernah diperdagangkan dan tidak pernah diterima fisiknya oleh Tergugat I halmana terbukti dengan tidak adanya perjanjian jual beli tembaga yang dilakukan oleh Tergugat I dengan pihak lainnya yang dijadikan sebagai dasar (*underlying transaction*) dari perjanjian transaksi derivatif tersebut;

9.1.6. Bahwa oleh karena itu perjanjian transaksi derivatif sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ISDA 2002 Master Agreement dan Schedule to the 2002 Master Agreement tersebut berikut dengan dokumen-dokumen turunannya adalah bertentangan dengan ketentuan Pasal 1 angka 2 Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/31/PBI/2005 Tentang Transaksi Derivatif;

9.2. Tidak Adanya Keterbukaan (*Disclosure*)

9.2.1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat 1 dan ayat 2 Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/31/PBI/2005 tentang Transaksi Derivatif bank wajib memberikan penjelasan secara lengkap kepada nasabah yang akan melakukan transaksi derivatif, terutama mengenai risiko yang mungkin timbul dari transaksi derivatif tersebut, yang meliputi:

- a. risiko kredit credit risk (*credit risk*);
- b. risiko penyelesaian (*settlement risk*), dan
- c. risiko pasar (*market risk*);

9.2.2. Bahwa baik sebelum maupun sesudah perjanjian transaksi derivatif tersebut ditandatangani oleh Tergugat I dengan Tergugat II ternyata pihak Tergugat II sebagai bank sama sekali tidak pernah memberikan penjelasan apapun kepada Tergugat I sebagai nasabah tentang kemungkinan risiko-risiko yang akan dihadapi oleh Tergugat I dalam pelaksanaan perjanjian transaksi derivatif tersebut sebagaimana yang diwajibkan oleh



ketentuan Pasal 4 ayat 1 dan ayat 2 Peraturan Bank Indonesia Nomor 731/PBI/2005 tentang Transaksi Derivatif tersebut;

- 9.2.3. Bahwa selain itu untuk transaksi derivatif yang mewajibkan nasabah untuk memenuhi margin deposit maka bank harus memberikan penjelasan kepada nasabah tentang kemungkinan saldo margin deposit menjadi nihil dan bahkan kemungkinan kewajiban nasabah kepada bank dapat bertambah besar, Penjelasan mengenai hal ini pun tidak pernah diberitahukan oleh Tergugat II kepada Tergugat I sehingga bertentangan dengan peraturan tersebut di atas (*vide* Pasal 4 ayat ayat (2) huruf d Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/31/PBI/2005 tentang Transaksi Derivatif);
- 9.2.4. Bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat 4 Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/31/PBI/2005 tentang Transaksi Derivatif bank *in casu* Tergugat II wajib memberikan laporan kepada nasabah *in casu* Tergugat I secara mingguan mengenai posisi transaksi derivatif nasabah dan laporan khusus pada saat posisi nasabah dianggap cukup membahayakan yaitu apabila nasabah menghadapi kemungkinan kerugian;
- 9.2.5. Bahwa kewajiban Tergugat II untuk menyampaikan laporan-laporan tersebut kepada Tergugat I ternyata tidak pernah dilaksanakan secara baik dan sebagaimana mestinya oleh Tergugat II;
- 9.2.6. Bahwa sebagai institusi perbankan yang berskala internasional dimana salah satu cabangnya beroperasi di Indonesia maka Tergugat II seharusnya mematuhi dan melaksanakan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia sejak pada saat Tergugat II menawarkan produk transaksi derivatif kepada Tergugat I yang merupakan perusahaan yang berdiri dan beroperasi serta berbadan hukum Indonesia yang masih asing dan tidak familiar dengan produk transaksi derivatif tersebut sampai dengan pemberian penjelasan secara lengkap dan penyampaian laporan-laporan sebagaimana yang telah diuraikan di atas;
- 9.2.7. Bahwa ternyata Tergugat II sama sekali tidak pernah memberikan penjelasan secara lengkap kepada Tergugat I mengenai transaksi derivatif yang ditawarkan kepada Tergugat I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terutama menyangkut risiko yang mungkin dihadapi oleh Tergugat I sehingga tindakan tersebut merupakan tindakan yang melanggar ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/31/PBI/2005 tentang Transaksi Derivatif;

9.2.8. Bahwa tindakan Tergugat II yang tidak memberikan penjelasan kepada Tergugat I tentang risiko-risiko yang mungkin timbul sehubungan dengan transaksi derivatif sebagaimana yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan tersebut di atas dapat dikategorikan sebagai upaya eksploitatif Tergugat II terhadap Tergugat I;

9.2.9. Bahwa selain itu Tergugat II ternyata tidak pernah pula memberikan laporan kepada Tergugat I meskipun sampai dengan posisi Tergugat I sudah dalam tahap yang sangat membahayakan bahkan sampai Tergugat I telah mengalami kerugian dan tidak terdapat lagi uang dalam rekening Tergugat I untuk membayar transaksi;

9.2.10. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas terbukti bahwa Tergugat II sebagai bank telah tidak memberikan penjelasan secara lengkap dan laporan kepada Tergugat I sebagai nasabah baik sebelum maupun sesudah penadatangan perjanjian transaksi derivatif sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ISDA 2002 Master Agreement dan Schedule to the 2002 Master Agreement tersebut berikut dengan dokumen-dokumen turunannya sehingga kewajiban hukum Tergugat II sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/31/PBI/2005 tentang Transaksi Derivatif tersebut telah dilanggar atau tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya oleh Tergugat II;

9.3. Kontrak dan Dokumen-Dokumen Tidak Dibuat Dalam Bahasa Indonesia

9.3.1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/26/PBI/2009 tentang prinsip kehati-hatian dalam melaksanakan kegiatan *structured product* bagi bank umum, dalam menyampaikan penawaran *structured product bank* wajib menyampaikan kepada nasabah dokumen-dokumen dalam bahasa Indonesia tentang produk tersebut;

Hal. 7 dari 56 hal. Put. No.1680 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9.3.2. Bahwa yang dimaksud dengan *structured product* dalam ketentuan itu adalah termasuk dan meliputi instrumen keuangan derivatif *vide* Pasal 1 angka 2 Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/26/PBI/2009;

9.3.3. Bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/26/PBI/2009 tersebut kesepakatan antara bank dengan nasabah dalam melaksanakan transaksi *structured product* wajib dituangkan dalam perjanjian tertulis berbahasa Indonesia;

9.3.4. Bahwa semua dokumen yang diterbitkan oleh Tergugat II sehubungan dengan perjanjian transaksi derivatif yang dilakukan dengan Tergugat I termasuk Perjanjian ISDA 2002 Master Agreement dan Schedule to the 2002 Master Agreement tersebut berikut dengan dokumen-dokumen turunannya tidak dituangkan dalam Bahasa Indonesia sebagaimana yang diwajibkan oleh Peraturan Bank Indonesia tersebut di atas melainkan dituangkan dalam bahasa Inggris;

9.3.5. Bahwa hal tersebut berarti bahwa seluruh dokumen yang dibuat oleh Tergugat II sehubungan dengan perjanjian transaksi derivatif dengan Tergugat I terutama Perjanjian ISDA 2002 Master Agreement dan Schedule to the 2002 Master Agreement berikut dengan dokumen-dokumen turunannya adalah bertentangan dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/26/ PBI/2009 terutama ketentuan Pasal 24 ayat ayat (2) dan ayat (3) dan Pasal 27 ayat (1) dan ayat (3);

9.4. Itikad Buruk Dan Penyelundupan Hukum

9.4.1. Bahwa sebagaimana telah dikemukakan di atas bahwa Tergugat II sebuah bank asing yang berkantor pusat di London Inggris yang telah mendirikan dan membuka cabangnya di Indonesia;

9.4.2. Bahwa maksud Tergugat II mendirikan dan membuka cabangnya di Indonesia tiada lain adalah agar cabang yang didirikan dan dibuka di Indonesia tersebut dapat menangani dan mewakili kantor pusat dalam bertransaksi atau berhubungan hukum dengan nasabah-nasabah yang ada di Indonesia;

9.4.3. Bahwa meskipun Tergugat II telah mendirikan dan membuka cabangnya di Indonesia namun penandatanganan Perjanjian ISDA 2002 Master Agreement dan Schedule to the 2002 Master

Hal. 8 dari 56 hal. Put. No.1680 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Agreement berikut dokumen-dokumen turunannya tersebut tetap dilakukan oleh kantor pusat Tergugat II yang berkantor dan berkedudukan di London Inggris;

9.4.4 Bahwa penandatanganan Perjanjian ISDA 2002 Master Agreement dan Schedule to the 2002 Master Agreement berikut dokumen-dokumen turunannya tersebut yang dilakukan secara langsung oleh kantor pusat Tergugat II yang berkantor dan berkedudukan di London Inggris adalah merupakan suatu tindakan yang didasarkan pada iktikad buruk dengan maksud agar perbuatan tersebut terhindar dan tidak terjangkau oleh ketentuan-ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan Indonesia;

9.4.5 Bahwa perbuatan Tergugat II tersebut adalah jelas-jelas merupakan suatu bentuk penyelundupan hukum agar perbuatan tersebut terhindar dan tidak terjangkau oleh ketentuan-ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia;

10. Bahwa oleh karena perjanjian transaksi derivatif tersebut bertentangan dengan dan dilakukan dengan iktikad buruk untuk menyelundupi ketentuan-ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia maka perjanjian transaksi derivatif tersebut tidak memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian yakni tidak memenuhi adanya kausa yang halal sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1320 KUHPPerdata Oleh karena itu Perjanjian ISDA 2002 Master Agreement dan Schedule to the 2002 Master Agreement tersebut berikut dengan dokumen-dokumen turunannya haruslah dinyatakan batal demi hukum atau setidaknya haruslah dibatalkan;

11. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas terbukti bahwa penanda tanganan dan pelaksanaan perjanjian transaksi derivatif antara Tergugat I dan Tergugat II berdasarkan Perjanjian ISDA 2002 Master Agreement dan Schedule to the 2002 Master Agreement tersebut berikut dengan dokumen-dokumen turunannya adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia sehingga perbuatan tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum;

12. Bahwa perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana diuraikan tersebut di atas telah mengakibatkan kerugian materil bagi Penggugat dengan penjelasan sebagai berikut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12.1 Bahwa akibat dari pelaksanaan perjanjian derivatif sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ISDA 2002 Master Agreement dan Schedule to the 2002 Master Agreement berikut dengan dokumen-dokumen turunannya tersebut, maka Tergugat I telah melakukan pembayaran pembayaran kepada Tergugat II sebesar US \$2,116,661.76 (dua juta seratus enam belas ribu enam ratus enam puluh satu dolar Amerika Serikat tujuh puluh enam sen) dengan rincian sebagai berikut;

- a. Pada tanggal 11 Oktober 2008 sebesar US\$ 214,860.00 (dua ratus empat belas ribu delapan ratus enam puluh dolar Amerika Serikat);
- b. Pada tanggal 10 Desember 2008 sebesar US\$ 456,600.00 (empat ratus lima puluh enam ribu enam ratus dolar Amerika Serikat);
- c. Pada tanggal 13 Februari 2009 sebesar US\$ 280,862.00 (dua ratus delapan puluh ribu delapan ratus enam puluh dua dolar Amerika Serikat);
- d. Pada tanggal 27 Februari 2009 sebesar US\$ 275.000.00 (dua ratus tujuh puluh lima ribu dolar Amerika Serikat);
- e. Pada tanggal 1 September 2009 sebesar US\$ 585,604.76 (lima ratus delapan puluh lima ribu enam ratus empat dolar Amerika Serikat tujuh puluh enam sen);
- f. Pada tanggal 19 November 2009 sebesar US\$ 427.596,00 (empat ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus sembilan puluh enam dolar Amerika Serikat);
- g. Pada tanggal 29 Desember 2009 sebesar US\$ 120,000.00 (seratus dua puluh ribu dolar Amerika Serikat);
- h. Pada tanggal 1 Agustus 2010 sebesar US\$ 120,000.00 (seratus dua puluh ribu dolar Amerika Serikat);
- i. Pada tanggal 2 Oktober 2010 sebesar US\$ 70,000.00 (tujuh puluh ribu dolar Amerika Serikat);
- j. Pada tanggal 2 Oktober 2009 sebesar US\$ 50,000.00 (lima puluh ribu dolar Amerika Serikat);

12.2 Bahwa selain pembayaran-pembayaran yang telah dilakukan oleh Tergugat I kepada Tergugat II tersebut ternyata Tergugat I masih dibebani kewajiban oleh Tergugat II untuk membayar tagihan sebesar US\$ 9,026,661.76 (sembilan juta dua puluh enam ribu enam ratus enam puluh satu dolar Amerika Serikat tujuh puluh enam sen)

Hal. 10 dari 56 hal. Put. No.1680 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya melalui surat tertanggal 26 November 2010 Tergugat II telah menyampaikan kepada Tergugat I bahwa tagihan tersebut telah membengkak menjadi sebesar US\$ 16,067,407.30 (enam belas juta enam puluh tujuh ribu empat ratus tujuh dolar Amerika Serikat tiga puluh sen);

12.3 Bahwa dengan tidak adanya perjanjian jual beli tembaga copper antara Tergugat I dengan pihak lain yang nilai transaksinya dilindungi (*dihedging*) melalui Perjanjian ISDA 2002 Master Agreement dan Schedule to the 2002 Master Agreement berikut dengan dokumen-dokumen turunannya tersebut sehingga Tergugat I tidak pernah menerima tembaga meskipun Tergugat I sudah melakukan pembayaran kepada Tergugat II sebesar US\$ 2,116,661.76 (dua juta seratus enam belas ribu enam ratus enam puluh satu dolar Amerika Serikat tujuh puluh enam sen) maka jelaslah muncul kerugian pada keuangan Tergugat I yang mengurangi laba Tergugat I untuk periode tahun buku 2008 2009 dan 2010 yang pada akhirnya juga mengakibatkan kerugian materil bagi Penggugat selaku pemegang 52,6 % saham Tergugat I, karena secara pasti mengakibatkan berkurangnya pendapatan dividen Penggugat untuk tahun buku 2008, 2009 dan 2010 dari Tergugat I;

12.4 Bahwa jumlah kekurangan deviden yang seharusnya dapat diterima oleh Penggugat dari Tergugat I untuk tahun buku 2008, 2009 dan 2010 sekiranya tidak ada pembayaran-pembayaran yang dilakukan oleh Tergugat I kepada Tergugat II sebagaimana tersebut di atas adalah sebesar US\$ 1,138,850.47 (satu juta seratus tiga puluh delapan ribu delapan ratus lima puluh dolar Amerika Serikat empat puluh tujuh sen) dengan rincian sebagai berikut:

a. Tahun Buku 2008 sebesar 52,6 dari US\$ 671,460 enam ratus tujuh puluh satu ribu empat ratus enam puluh dolar Amerika Serikat yang berasal dari pembayaran tanggal 11 Oktober 2008 sebesar US\$ 214,860.00 (dua ratus empat belas ribu delapan ratus enam puluh dolar Amerika Serikat dan tanggal) 10 Desember 2008 sebesar US\$ 456,600.00 (empat ratus lima puluh enam ribu enam ratus dolar Amerika Serikat), atau kehilangan pendapatan dividen sebesar US\$ 124,163.46 (seratus dua puluh empat ribu seratus enam puluh tiga dolar Amerika empat puluh enam sen);

Hal. 11 dari 56 hal. Put. No.1680 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Tahun Buku 2009 sebesar 52,6% dari US\$ 1,689,062.76 (satu juta enam ratus delapan puluh sembilan ribu enam puluh dua dolar Amerika Serikat tujuh puluh enam sen), yang berasal dari pembayaran tanggal 13 Februari 2009 sebesar US\$ 280,862.00 (dua ratus delapan puluh ribu delapan ratus enam puluh dua dolar Amerika Serikat), tanggal 27 Februari 2009 sebesar US\$ 275,000.00 (dua ratus tujuh puluh lima ribu dolar Amerika Serikat), tanggal 1 September 2009 sebesar US\$ 585,604.76 (lima ratus delapan puluh lima ribu enam ratus empat dolar Amerika Serikat tujuh puluh enam sen), tanggal 19 November 2009 sebesar US\$ 427,596.00 (empat ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus sembilan puluh enam dolar Amerika Serikat) dan tanggal 29 Desember 2009 sebesar US\$ 120,000.00 (seratus dua puluh ribu dolar Amerika Serikat) atau kehilangan pendapatan dividen sebesar US\$ 888,447.01 (delapan ratus delapan puluh delapan ribu empat ratus empat puluh tujuh dolar Amerika Serikat satu sen);
- c. Tahun Buku 2010 sebesar 52,6 % dari US\$ 240,000.00 (dua ratus empat puluh ribu dolar Amerika Serikat) yang berasal dari pembayaran tanggal 1 Agustus 2010 sebesar US\$ 120,000.00 (seratus dua puluh ribu dolar Amerika Serikat), tanggal 2 Oktober 2010 sebesar US\$ 70,000.00 (tujuh puluh ribu dolar Amerika Serikat) dan sebesar US\$ 50,000.00 (lima puluh ribu dolar Amerika Serikat), atau kehilangan pendapatan dividen sebesar US\$ 126,240.00 (seratus dua puluh enam ribu dua ratus empat puluh dolar Amerika Serikat);

13. Bahwa oleh karena pembayaran-pembayaran yang telah dilakukan oleh Tergugat I kepada Tergugat II sebagaimana tersebut di atas didasarkan pada suatu perjanjian transaksi derivatif yang melawan hukum, maka Tergugat II harus dihukum untuk mengembalikan uang sebesar US\$ 2,116,661.76 dua juta seratus enam belas ribu enam ratus enam puluh satu dolar Amerika Serikat tujuh puluh enam sen tersebut kepada Tergugat I;
14. Bahwa oleh karena perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II tersebut terbukti telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat maka berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata, Tergugat I dan Tergugat II harus dihukum secara tanggung renteng untuk mengganti kerugian yang dialami Penggugat sebagaimana tersebut di atas;



15. Bahwa selain kerugian tersebut di atas Penggugat juga telah kehilangan kesempatan untuk menikmati deviden tersebut maka Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng juga harus dihukum untuk membayar bunga sebesar bunga bank yang berlaku saat ini yakni sebesar 12 % (dua belas persen) per tahun dari nilai kerugian materiil tersebut di atas terhitung sejak tahun 2008 sampai dengan dilunasinya seluruh kerugian Penggugat tersebut oleh Tergugat I dan Tergugat II;

16. Bahwa kerugian Penggugat lainnya sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum Para Tergugat tersebut adalah kerugian immaterial yaitu kerugian berupa adanya perasaan tidak senang dan tidak nyaman yang dialami oleh Penggugat sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan Para Tergugat meskipun perasaan tidak senang dan tidak nyaman tersebut tidak dapat dinilai secara pasti dengan uang namun agar gugatan ini tidak kabur maka Penggugat menentukan nilai kerugian immateril tersebut sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);

17. Bahwa dengan demikian kerugian yang diderita Penggugat sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat I dan Tergugat II adalah sebagai berikut:

17.1 Kerugian materiil:

- Kerugian Pokok berupa kekurangan deviden yang seharusnya diterima dari Tergugat I sebesar US\$ 1,138,850.47 (satu juta seratus tiga puluh delapan ribu delapan ratus lima puluh dolar Amerika Serikat empat puluh tujuh sen);
- Kerugian lain berupa hilangnya kesempatan untuk menikmati keuntungan *oportunity of loss* minimal sebesar bunga bank yaitu sebesar 12 empat belas persen per tahun dari kerugian pokok;

17.2 Kerugian immateriil berupa adanya perasaan tidak senang dan tidak nyaman yang dialami oleh Penggugat sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat I dan Tergugat II terhadap Penggugat sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);

18. Bahwa oleh karena gugatan ini didasarkan pada bukti-bukti kuat yang tak terbantahkan kebenarannya maka beralasan kiranya menurut hukum untuk menjatuhkan putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum *verset*, banding, kasasi dan lain-lain;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Tangerang agar memberikan putusan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan batal demi hukum Perjanjian ISDA 2002 Master Agreement dan Schedule to the 2002 Master Agreement berikut dengan seluruh dokumen turunannya atau setidaknya membatalkan Perjanjian ISDA 2002 Master Agreement dan Schedule to the 2002 Master Agreement berikut dengan seluruh dokumen turunannya;
4. Memerintahkan Tergugat I untuk menghentikan segala bentuk transaksi derivatif yang didasarkan pada Perjanjian ISDA 2002 Master Agreement dan Schedule to the 2002 Master Agreement berikut dengan seluruh dokumen turunannya;
5. Menghukum Tergugat II untuk mengembalikan uang yang telah diterima dari Tergugat I sebesar US\$ 2,116,661.76 (dua juta seratus enam belas ribu enam ratus enam puluh satu dolar Amerika Serikat tujuh puluh enam sen) kepada Tergugat I;
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sebagai berikut:
 - Kerugian materiil sebesar US\$ 1,138,850.47 (satu juta seratus tiga puluh delapan ribu delapan ratus lima puluh dolar Amerika Serikat empat puluh tujuh sen);
 - Bunga sebesar 12 % (dua belas persen) per tahun dihitung sejak tahun buku 2008 sampai dengan dilunasinya seluruh isi putusan ini;
 - Kerugian immateriil sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
7. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada verset, banding, kasasi atau upaya hukum lainnya (*uitvoerbaar bij voorraad*);
8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara;

A t a u

Apabila Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya *ex aequo et bono*;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat II telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Penggugat tidak memiliki alas hak untuk mengajukan gugatan ini karena alasan-alasan tersebut di bawah ini;
 - A. Penggugat sebagai pemegang saham dari Tergugat I/Jembo tidak memiliki kapasitas untuk mengupayakan pembatalan dan atau

Hal. 14 dari 56 hal. Put. No.1680 K/Pdt/2014



mengajukan gugatan yang timbul dari dokumen-dokumen transaksi yang dibuat oleh Tergugat I/Jembo dengan Tergugat II/SCB; dan

- B. Penggugat bukan merupakan pihak dalam dokumen-dokumen transaksi manapun sehingga, Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengupayakan pembatalan dokumen-dokumen transaksi tersebut;
2. Alasan hukum atas setiap dalil-dalil tersebut di atas diuraikan secara rinci di bawah ini;
 - A. Penggugat, sebagai pemegang saham dari Tergugat I/Jembo tidak memiliki kapasitas untuk mengupayakan pembatalan dan/atau mengajukan gugatan yang timbul dari dokumen-dokumen Transaksi yang dibuat oleh Tergugat I/Jembo dengan Tergugat II/SCB;
3. Penggugat menyatakan bahwa sebagai akibat dari dugaan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat II/SCB Penggugat dan Tergugat I/Jembo menderita kerugian;
4. Sehubungan dengan kerugian-kerugian yang diderita oleh Tergugat I/Jembo, Tergugat I/Jembo adalah badan hukum yang independen dan dengan demikian berhak untuk melakukan tindakan hukum jika ia menderita kerugian akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan pihak lain. Dengan demikian, meskipun Tergugat I/Jembo menderita kerugian yang diakibatkan dari perbuatan melawan hukum apa pun terkait dengan dokumen-dokumen Transaksi (*quod non*) satu-satunya badan yang berhak untuk memulai proses beracara hukum adalah Tergugat I/Jembo, dan bukan para pemegang sahamnya secara individual;
5. Dalam perkara ini perlu dicatat bahwa baik Tergugat I/Jembo yang merupakan pihak yang menurut Penggugat telah diduga menderita kerugian langsung sebagai akibat dari dokumen-dokumen transaksi (hal mana dibantah secara tegas) maupun setiap pemegang saham lainnya dari Tergugat I/Jembo (yang merupakan suatu perusahaan publik yang tercatat di Bursa Efek Indonesia) tidak ada yang mengajukan tuntutan hukum sehubungan dengan transaksi tersebut. Di sisi lain, Tergugat I/Jembo pada faktanya telah diajukan sebagai pihak Termohon dalam Proses Arbitrase yang diajukan oleh Tergugat II/SCB;
6. Penting juga untuk dicatat bahwa Tergugat I/Jembo sendiri tidak mengajukan tuntutan hukum untuk menyangkal keabsahan dokumen-dokumen transaksi atau mendalilkan adanya kerugian yang diduga dideritanya sebagai akibat dari transaksi derivatif tembaga dalam proses hukum apa pun;



7. Tergugat I/Jembo memiliki kesempatan untuk mengajukan keberatan tersebut dalam proses arbitrase yang dimulai oleh Tergugat II/SCB sesuai dengan mekanisme penyelesaian sengketa yang diatur dalam Perjanjian Induk ISDA dan yang juga telah disetujui oleh Tergugat I/Jembo Namun Tergugat I/Jembo memilih untuk tidak membawa keberatan dalam proses tersebut. Setelah gagal untuk mengajukan keberatan pada forum yang telah disepakati secara kontraktual, Tergugat I/Jembo seharusnya tidak dapat berupaya untuk membantah keabsahan dari dokumen-dokumen transaksi dalam proses beracara hukum *a quo*. Mengizinkan Tergugat I/Jembo untuk mengajukan sanggahannya dalam forum ini akan melanggar pilihan tegas para pihak yang dituangkan dalam Perjanjian Induk ISDA yaitu untuk mengajukan setiap sengketa ke arbitrase;
8. Di lain sisi sehubungan dengan dalil kerugian yang diderita Penggugat (*quod non*) sebagai akibat dari tidak diterimanya dividen dari Tergugat I/Jembo hal ini harus diselesaikan dalam kerangka Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 mengenai Perseroan Terbatas ("UU PT"). Kerangka hukum ini tidak mengatur pembatalan transaksi yang secara sah diadakan oleh suatu perusahaan dengan pihak ketiga atas tuntutan langsung dari para pemegang sahamnya;
9. Akan tetapi, UU PT memberikan hak kepada para pemegang saham untuk meminta pertanggungjawaban dari para Direktur dan Komisaris Perusahaan dalam hal para pemegang saham menderita kerugian sebagai akibat dari transaksi ilegal yang dibuat oleh perusahaan. Hak tersebut tercantum dalam Pasal 61, Pasal 97 ayat (6) dan Pasal 114 ayat (6) UU PT. Masing-masing dari ketentuan - ketentuan tersebut dipertimbangkan di bawah ini;

Pasal 61 Ayat (1) UU PT

10. Pasal 61 ayat 1 UU PT menyatakan sebagai berikut;
"Setiap pemegang saham berhak mengajukan gugatan terhadap perseroan ke pengadilan negeri apabila dirugikan karena tindakan perseroan yang dianggap tidak adil dan tanpa alasan wajar sebagai akibat dari RUPS, Direksi dan atau Dewan Komisaris";
11. Pasal tersebut memungkinkan pemegang saham untuk mengajukan gugatan terhadap perusahaan. Pasal tersebut tidak mengatur tentang upaya hukum yang dapat diambil oleh pemegang saham terhadap pihak ketiga yang mengadakan transaksi dengan perusahaan. Oleh karena itu Penggugat tidak dapat menggunakan Pasal 61 UU PT sebagai dasar untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memulai proses beracara hukum melawan Tergugat II / SCB (lihat paragraf 3 dari gugatan);

12. Selanjutnya Pasal 61 membatasi hak pemegang saham untuk memulai proses beracara hukum hanya untuk kerugian yang ditimbulkan terhadap pemegang saham oleh tindakan perusahaan. Oleh karena itu, Penggugat tidak diperbolehkan untuk mengajukan gugatan berdasarkan Pasal 61 UU PT untuk kerugian yang diduga disebabkan oleh Tergugat II / SCB;

Pasal 97 Ayat (6) dan Pasal 114 Ayat (6) UU PT

13. Selain dari yang tersebut di atas Pasal 97 ayat (6) dan Pasal 114 ayat (6) UU PT memungkinkan para pemegang saham untuk mengajukan tuntutan terhadap para Direktur dan atau Komisaris dari perusahaan yang bersangkutan;

14. Pasal 97 ayat (6) UU PT menyatakan sebagai berikut;

“Atas nama Perseroan pemegang saham dapat mengajukan gugatan melalui pengadilan negeri terhadap anggota Direksi yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian bagi Perseroan”;

15. Pasal 114 ayat (6) dari UU PT menyatakan sebagai berikut;

“Atas nama Perseroan pemegang saham dapat menggugat anggota Dewan Komisaris yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada Perseroan ke Pengadilan Negeri”;

16. Pasal 97 ayat (6) dan Pasal 114 ayat (6) UU PT seperti halnya Pasal 61 UU PT, hanya memungkinkan pemegang saham untuk mengajukan gugatan terhadap perusahaan atau para pejabatnya pasal-pasal tersebut tidak memberikan wewenang kepada pemegang saham untuk memulai proses hukum terhadap pihak ketiga;

17. Oleh karena itu meskipun telah terjadi perbuatan melawan hukum (*quod non*) dan perbuatan melawan hukum tersebut menyebabkan kerugian terhadap Tergugat I/Jembo (*quod non*, dibantah dengan tegas), hanya Tergugat I/Jembo (yang diwakili oleh Direksinya, dan bukan oleh para pemegang sahamnya secara individual) yang berhak untuk mengupayakan pemulihan atas kerugian-kerugian tersebut. Sebagaimana yang dijelaskan di atas meskipun Tergugat I/Jembo bermaksud untuk mengajukan gugatan tersebut forum yang tepat adalah melalui arbitrase yang dilaksanakan sesuai dengan mekanisme penyelesaian sengketa yang disepakati oleh Tergugat I/Jembo dan Tergugat II/SCB dalam Perjanjian Induk ISDA;

18. Sehubungan dengan setiap kerugian yang diderita oleh Penggugat sebagai pemegang saham dari Tergugat I/Jembo (*quod non*), Penggugat hanya dapat melakukan upaya hukum sebagaimana diatur dalam UU PT terhadap :

Hal. 17 dari 56 hal. Put. No.1680 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Tergugat I/Jembo (Pasal 61 UU PT); dan / atau
- b. Para pejabat dari Tergugat I/Jembo (Pasal 97 ayat (6) dan Pasal 114 ayat (6) UU PT);

Secara signifikan, tidak ada upaya hukum yang diberikan untuk diajukan kepada pihak ketiga seperti Tergugat II/SCB;

19. Oleh karena itu, Penggugat tidak memiliki alas hak untuk memulai proses hukum *a quo* terhadap Tergugat II/SCB Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas dapat diartikan bahwa gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

- B. Penggugat bukan merupakan pihak dalam dokumen-dokumen Transaksi manapun sehingga, Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengupayakan pembatalan dokumen-dokumen transaksi tersebut.

20. Selanjutnya, Penggugat bukan merupakan pihak dalam dokumen-dokumen transaksi manapun dengan demikian, Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengupayakan pembatalan dokumen-dokumen transaksi yang telah dibuat dan ditandatangani sesuai dengan hukum yang mengatur yang berlaku;

21. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya berjudul "Hukum Acara Perdata tentang Gugatan Persidangan Penyitaan Pembuktian dan Putusan Pengadilan ", Edisi Kedua, Juni 2005, diterbitkan oleh Sinar Grafika Jakarta, di halaman 111 menyatakan pendapatnya sebagai berikut:

"Diskualifikasi in Person terjadi, apabila yang bertindak sebagai Penggugat orang yang tidak memenuhi syarat (diskualifikasi), disebabkan Penggugat dalam kondisi berikut:

- 1) Tidak Mempunyai Hak untuk Menggugat Perkara yang Disengketakan Misalnya orang yang tidak ikut dalam perjanjian bertindak sebagai Penggugat menuntut pembatalan perjanjian";

22. Berdasarkan penjelasan di atas, dan mengingat bahwa Penggugat bukan pihak dalam dokumen-dokumen transaksi, jelas bahwa Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan gugatan *a quo* untuk membatalkan dan/atau mengajukan gugatan yang timbul dari dokumen-dokumen transaksi;

Gugatan Penggugat *Prematur*;

23. Gugatan ini diajukan oleh Penggugat untuk meminta pembatalan atas dokumen-dokumen transaksi dengan alasan bahwa Tergugat I/Jembo telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat sebagai pemegang saham dari Tergugat I/Jembo (*quod non*);

Hal. 18 dari 56 hal. Put. No.1680 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



24. UU PT mengatur sebuah prosedur khusus bagi para pemegang saham (dalam hal ini) Penggugat untuk memeriksa perusahaannya (dalam hal ini Tergugat I/Jembo) apabila diduga terjadi perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh perusahaan atau para pejabatnya secara khusus Pasal 138 ayat (1) UU PT menyatakan:

“Pemeriksaan terhadap Perseroan dapat dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan data atau keterangan dalam hal terdapat dugaan bahwa:

- a. Perseroan melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan pemegang saham atau pihak ketiga; atau
- b. Anggota Direksi atau Dewan Komisaris melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Perseroan atau pemegang saham atau pihak ketiga.”;

25. Lebih lanjut lagi Pasal 138 Ayat 2 UU PT menyatakan:

“Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengajukan permohonan secara tertulis beserta alasannya ke pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan perseroan”;

26. Ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan dapat menolak permohonan semacam itu apabila tidak didasarkan atas alasan yang wajar dan/atau tidak dilakukan dengan iktikad baik (Pasal 139 Ayat (2) UU PT). Akan tetapi, jika permohonan semacam ini dikabulkan, dan oleh karenanya pemeriksaan boleh dilaksanakan, UU PT mengatur tentang penunjukan ahli untuk memeriksa semua dokumen-dokumen dan aset-aset perusahaan yang bersangkutan untuk menetapkan apakah perusahaan atau para pejabatnya memang terbukti melakukan perbuatan melawan hukum yang diduga tersebut;

27. Oleh sebab itu, Penggugat seharusnya mengikuti prosedur di atas sebagaimana yang telah diatur oleh UU PT (sebelum mengajukan gugatan ini) untuk menentukan apakah sebuah perbuatan melawan hukum telah dilakukan oleh Tergugat I/Jembo dalam perkara *a quo*, tidak ada satu langkahpun sebagaimana yang disebutkan di atas yang telah dilakukan oleh Penggugat. Maka dari itu jelas bahwa gugatan ini adalah *premature*;

28. M. Yahya Harahap., S.H., dalam bukunya yang berjudul “*Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*”, halaman 444, edisi kedua, Juni 2005, penerbit Sinar Grafika, Jakarta menjelaskan bahwa suatu gugatan prematur tidak dapat diterima oleh pengadilan. Dengan demikian, gugatan ini sudah selayaknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sepatutnya ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim Yang Terhormat;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Tangerang telah memberikan Putusan Nomor 429/Pdt.G/2011/PN.TNG., tanggal 14 November 2012 dengan amar sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi dari Tergugat II;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat I melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Memerintahkan Tergugat I untuk menghentikan segala bentuk transaksi derivatif yang didasarkan pada Perjanjian ISDA 2002 *Master Agreement* dan *Schedule to The 2002 Master Agreement* berikut dengan seluruh dokumen turunannya;
4. Menghukum Tergugat I untuk membayar ganti rugi berupa deviden tahun buku 2008, 2009 dan 2010 sebesar US\$ 1,138,850.47 (satu juta seratus tiga puluh delapan ribu delapan ratus lima puluh dolar Amerika Serikat empat puluh tujuh sen) dengan bunga 12 % per tahun dihitung sejak tahun buku 2008 sampai dilaksanakannya putusan ini;
5. Menghukum Tergugat I untuk membayar ongkos perkara ini sebesar Rp291.9000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Tergugat dan Penggugat, putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Banten dengan Putusan Nomor 27/PDT/2013/PT.BTN. tanggal 17 September 2013;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding juga Pembanding pada tanggal 10 Oktober 2013, kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Terbanding juga Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Oktober 2013 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 21 Oktober 2013 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 429/Pdt.G/2011/PN.TNG., yang dibuat oleh Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Tangerang, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 29 Oktober 2013;

Hal. 20 dari 56 hal. Put. No.1680 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat I/Pembanding I juga Terbanding pada tanggal 10 Oktober 2013, kemudian terhadapnya oleh Tergugat I/Pembanding I juga Terbanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Oktober 2013 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 21 Oktober 2013, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 429/Pdt.G/2011/PN.TNG., yang dibuat oleh Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Tangerang, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 31 Oktober 2013;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penggugat/Terbanding juga Pembanding dan Pemohon Kasasi II/Tergugat I/Pembanding I juga Terbanding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat II/Pembanding II juga Terbanding pada tanggal 29 Januari 2014, kemudian Termohon Kasasi II juga Turut Termohon Kasasi/Tergugat II/Pembanding II juga Terbanding mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 11 Februari 2014;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I juga Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding juga Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

A. Dalam Eksepsi

Judex Facti Pengadilan Tinggi Banten Melampaui Batas Wewenangnyanya Dan/Atau Salah Menerapkan Hukum Dalam Memeriksa Dan Mengadili Perkara *A Quo*

1. Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Banten telah melampaui batas wewenangnyanya dalam memeriksa dan mengadili perkara *a quo* karena telah memeriksa dan mengadili eksepsi dari Termohon Kasasi II yang menurut hukum telah dianulir sendiri oleh Termohon Kasasi II;
2. Bahwa meskipun pada mulanya Termohon Kasasi II telah mengajukan permohonan banding atas putusan sela Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 429/PDT.G/2011/PN.TNG., tanggal 5 Juli 2012 yang amarnya menolak eksepsi absolut dari Termohon Kasasi II, namun permohonan banding atas putusan sela tersebut menurut hukum telah dicabut dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dianulir sendiri oleh Termohon Kasasi II baik melalui memori banding tanggal 11 Maret 2013 atas putusan sela maupun melalui Kontra Memori Banding tertanggal 11 Maret 2013 yang diajukan oleh Termohon Kasasi II;

3. Bahwa pada bagian petitum baik dalam memori banding atas putusan sela maupun dalam Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Termohon Kasasi II tersebut dengan tegas Termohon Kasasi II memohon agar Pengadilan Tinggi Banten menguatkan putusan akhir Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 429/PDT.G/2011/PN.TNG., tanggal 14 November 2012;
4. Bahwa dengan demikian, maka menurut hukum sesungguhnya Termohon Kasasi II telah mengakui bahwa Pengadilan Negeri Tangerang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, sehingga permohonan banding yang diajukan oleh Termohon Kasasi II atas putusan sela Pengadilan Negeri Tangerang tersebut menurut hukum telah dicabut dan dianulir sendiri oleh Termohon Kasasi II;
5. Bahwa oleh karena Termohon Kasasi II telah mengakui bahwa Pengadilan Negeri Tangerang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, maka menurut hukum permohonan banding atas putusan sela Pengadilan Negeri Tangerang yang diajukan oleh Termohon Kasasi II tersebut telah dianulir oleh Termohon Kasasi II sendiri. Oleh karena itu, menurut hukum Pengadilan Tinggi Banten tidak mempunyai dasar hukum dan tidak mempunyai kewenangan lagi untuk memeriksa dan mengadili permohonan banding atas putusan sela Pengadilan Negeri Tangerang yang diajukan oleh Termohon Kasasi II tersebut, karena tidak ada lagi sengketa dan permohonan untuk memeriksa dan mengadili perkara yang menyangkut eksepsi kewenangan mengadili yang diajukan oleh para pihak yang berperkara kepada Pengadilan Tinggi Banten;
6. Bahwa anehnya, Pengadilan Tinggi Banten sama sekali tidak mempertimbangkan permohonan Termohon Kasasi II yang memohon agar Pengadilan Tinggi Banten menguatkan putusan akhir Pengadilan Negeri Tangerang tersebut, dan hanya mempertimbangkan permohonan Termohon Kasasi II yang meminta agar Pengadilan Tinggi Banten menyatakan Pengadilan Negeri Tangerang tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Hal. 22 dari 56 hal. Put. No.1680 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa hal tersebut membuktikan bahwa Pengadilan Tinggi Banten telah salah menerapkan hukum, yakni tidak mempertimbangkan semua permohonan yang diajukan oleh Termohon Kasasi II, melainkan hanya mempertimbangkan permohonan yang menguntungkan Termohon Kasasi II saja;
8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, kiranya terbukti bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Banten telah melampaui batas kewenangannya dan/atau salah menerapkan hukum dalam memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, sehingga Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor 27/PDT/2013/PT.BTN., tanggal 17 September 2013 pada bagian eksepsinya yang menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Tangerang tidak berwenang mengadili perkara *a quo* tidak dapat dipertahankan lagi dan haruslah dibatalkan;

B. Dalam Pokok Perkara

Judex Facti Pengadilan Tinggi Banten Salah Menerapkan Hukum Dalam Memeriksa Dan Mengadili Perkara *A Quo*

1. Bahwa Pengadilan Tinggi Banten telah menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima dengan pertimbangan bahwa Pemohon Kasasi telah menggabungkan dua perkara dengan menggunakan dua hukum acara yang berbeda;
2. Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Banten tersebut adalah keliru atau salah dalam menerapkan hukum, dengan alasan sebagai berikut:
 - 2.1. Bahwa dari segi formalitas, putusan yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima adalah putusan yang menyangkut hal-hal yang bersifat eksepsional sehingga tidak dapat diputuskan pada bagian pokok perkara, melainkan harus diputuskan pada bagian eksepsi;
 - 2.2. Bahwa lagi pula, suatu putusan yang menerima eksepsi tentang kompetensi absolut suatu pengadilan sehingga pengadilan tersebut dinyatakan tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara, maka menurut hukum pokok perkara tersebut tidak perlu lagi diperiksa dan diputus;
 - 2.3. Bahwa ternyata Pengadilan Tinggi Banten telah menyatakan Pengadilan Negeri Tangerang tidak berwenang memeriksa perkara *a quo*, sehingga seharusnya Pengadilan Tinggi Banten tidak perlu memeriksa dan memutus pokok perkara *a quo*;

Hal. 23 dari 56 hal. Put. No.1680 K/Pdt/2014



- 2.4. Bahwa oleh karena itu Pengadilan Tinggi Banten telah salah menerapkan hukum dalam memeriksa dan mengadili perkara *a quo* karena telah memutus hal-hal yang bersifat eksepsional tidak pada bagian eksepsi melainkan pada bagian pokok perkara. Selain itu telah pula memeriksa dan mengadili pokok perkara padahal di sisi lain Pengadilan Tinggi Banten menyatakan Pengadilan Negeri Tangerang tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;
3. Bahwa dalam pertimbangannya hukum lainnya, Pengadilan Tinggi Banten pada pokoknya mempertimbangkan bahwa pemeriksaan perkara *a quo* menjadi wewenang arbitrase dan Pemohon Kasasi tidak mempunyai hubungan hukum dengan Termohon Kasasi II;
4. Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Banten tersebut adalah keliru dan salah dalam menerapkan hukum dengan alasan sebagai berikut:
- Gugatan Pemohon Kasasi Adalah Gugatan Perbuatan Melawan Hukum, Bukan Gugatan Wanprestasi Atas Pelaksanaan Suatu Perjanjian
- 4.1. Bahwa dasar gugatan Pemohon Kasasi adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Termohon Kasasi I bersama-sama dengan Termohon Kasasi II dengan cara membuat dan menandatangani suatu perjanjian yaitu ISDA Master Agreement 2002 berikut dokumen-dokumen turunannya yang secara langsung merugikan Pemohon Kasasi;
- 4.2. Bahwa dasar gugatan Pemohon Kasasi adalah perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara, dan sama sekali bukan sengketa tentang pelaksanaan perjanjian berdasarkan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam ISDA Master Agreement 2002 berikut dokumen-dokumen turunannya;
- 4.3. Bahwa oleh karena dasar gugatan Pemohon Kasasi adalah perbuatan melawan hukum, dan bukan gugatan menyangkut sengketa pelaksanaan perjanjian ISDA Master Agreement 2002 berikut dokumen-dokumen turunannya, serta salah satu Tergugat dalam perkara *a quo* (Termohon Kasasi I) berkedudukan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Tangerang maka menurut hukum Pengadilan Negeri Tangerang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Hal. 24 dari 56 hal. Put. No.1680 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tidak Ada Perjanjian Antara Pemohon Kasasi Dengan Para Termohon Kasasi Untuk Menyelesaikan Perkara A Quo Pada Singapore International Arbitration Centre (Siac) Atau Pengadilan Inggris

4.4. Bahwa antara Pemohon Kasasi dan Para Termohon Kasasi tidak terdapat satupun perjanjian mengikat yang mengatur tentang pengadilan mana dan hukum apa yang dipakai untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

4.5. Bahwa ketentuan mengenai pilihan pengadilan dan pilihan hukum yang diatur dalam ISDA Master Agreement 2002 berikut dokumen-dokumen turunannya hanya berlaku apabila:

- a. Yang mengajukan gugatan adalah pihak yang membuat dan menandatangani ISDA Master Agreement 2002 berikut dokumen-dokumen turunannya tersebut in casu Para Termohon Kasasi;
- b. Pokok gugatan adalah menyangkut tentang sengketa pelaksanaan ISDA Master Agreement 2002 berikut dokumen-dokumen turunannya tersebut;
- c. ISDA Master Agreement 2002 berikut dokumen-dokumen turunannya adalah merupakan perjanjian yang dibuat secara sah;

4.6. Bahwa oleh karena:

- a. Yang mengajukan gugatan adalah bukan pihak yang membuat dan menandatangani ISDA Master Agreement 2002 berikut dokumen-dokumen turunannya tersebut, dan
- b. Pokok gugatan adalah tidak menyangkut tentang sengketa pelaksanaan ISDA Master Agreement 2002 berikut dokumen-dokumen turunannya tersebut, serta
- c. ISDA Master Agreement 2002 berikut dokumen-dokumen turunannya adalah merupakan perjanjian yang dibuat secara tidak sah,

maka pilihan pengadilan dan pilihan hukum sebagaimana diatur dalam ISDA Master Agreement 2002 berikut dokumen-dokumen turunannya tersebut, tidak berlaku;

4.7. Bahwa *pacta sunt servanda* yang juga menjadi pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Banten sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1338 KUHPerdara hanya berlaku apabila perjanjian tersebut dibuat secara sah. Pasal 1338 menegaskan bahwa:

Hal. 25 dari 56 hal. Put. No.1680 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”;

- 4.8. Bahwa menurut hukum, ISDA Master Agreement 2002 berikut dokumen-dokumen turunannya tersebut adalah merupakan perjanjian yang dibuat secara tidak sah karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana yang telah Pemohon Kasasi kemukakan dalam surat gugatan. Oleh karena itu, ISDA Master Agreement 2002 berikut dokumen-dokumen turunannya tersebut tidak mengikat sebagai undang-undang;

Pemohon Kasasi Mempunyai Hubungan Hukum Dengan Para Termohon Kasasi

- 4.9. Bahwa dalam pertimbangan hukumnya, Pengadilan Tinggi Banten menyatakan bahwa Pemohon Kasasi tidak mempunyai hubungan hukum dengan Termohon Kasasi II;

- 4.10. Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Banten tersebut adalah keliru dan salah dalam menerapkan hukum, berdasarkan alasan-alasan hukum sebagai berikut:

- Bahwa menurut hukum hubungan hukum dapat lahir karena perjanjian dan karena undang-undang;
- Bahwa hubungan hukum antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi II lahir karena undang, yakni lahir karena adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Termohon Kasasi II bersama-sama dengan Termohon Kasasi I yang mengakibatkan kerugian bagi Pemohon Kasasi. Dengan demikian pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi banten yang menyatakan bahwa Pemohon Kasasi tidak mempunyai hubungan hukum dengan Termohon Kasasi II adalah keliru;
- Bahwa selanjutnya, pada prinsipnya setiap orang yang merasa dirugikan oleh perbuatan orang lain berhak untuk mengajukan gugatan atas perbuatan yang merugikannya tersebut. Ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara dengan tegas dan terang memberikan jalan untuk itu. Bahwa dalam perkara *a quo*, Pemohon Kasasi sebagai pemegang saham pada Termohon Kasasi I merasa dirugikan oleh perbuatan Para Termohon Kasasi yang membuat dan menandatangani ISDA Master Agreement 2002 berikut dokumen-dokumen turunannya tersebut;

Hal. 26 dari 56 hal. Put. No.1680 K/Pdt/2014



- d. Bahwa selain berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata tersebut, sebagai pemegang saham pada Termohon Kasasi I, Pemohon Kasasi diberi pula hak oleh ketentuan Pasal 61 ayat (1) UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, untuk mengajukan gugatan apabila ada tindakan perseroan, direksi atau komisaris yang merugikan Pemohon Kasasi. Bahwa Pemohon Kasasi merasa dirugikan oleh tindakan perseroan, *in casu* Termohon Kasasi I bersama-sama dengan Termohon Kasasi II yang membuat dan menandatangani ISDA Master Agreement 2002 berikut dokumen-dokumen turunannya tersebut;
- e. Bahwa selanjutnya ketentuan Pasal 1340 paragraf kedua KUHPerdata dengan tegas menyatakan bahwa "Suatu perjanjian tidak dapat membawa kerugian kepada pihak-pihak ketiga ..." Bahwa oleh karena ISDA Master Agreement 2002 berikut dokumen-dokumen turunannya yang dibuat dan ditandatangani oleh Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II nyata-nyata telah merugikan Pemohon Kasasi, maka Pemohon Kasasi berhak untuk mengajukan gugatan atas perbuatan Para Termohon Kasasi tersebut;
- f. Bahwa lagi pula, sekiranya ada suatu perjanjian yang nyata-nyata merugikan pihak ketiga yang tidak turut membuat dan tidak turut menandatangani perjanjian, apakah pihak ketiga tersebut harus pasrah saja menerima keadaan itu karena pihak ketiga tersebut bukan pihak dalam perjanjian tersebut? Sungguh suatu penafsiran dalil hukum yang sangat keliru. Ketentuan Pasal 1340 paragraf kedua jo pasal 1365 KUHPerdata adalah merupakan dasar hukum yang jelas dan kuat bagi pihak ketiga untuk mengajukan gugatan pembatalan atas perjanjian yang dibuat oleh pihak lain yang merugikannya;

4.11. Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut di atas, maka menurut hukum Pemohon Kasasi mempunyai hubungan hukum dengan Termohon Kasasi II, yakni hubungan hukum yang lahir karena undang-undang, sehingga dengan demikian mempunyai pula kedudukan hukum dan alas hak untuk mengajukan gugatan *a quo*;

Hal. 27 dari 56 hal. Put. No.1680 K/Pdt/2014



5. Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut di atas, terbukti bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum yang menjadi dasar putusan Pengadilan Tinggi Banten yang menyatakan bahwa gugatan Pemohon Kasasi tidak dapat diterima adalah sangat keliru dan salah dalam menerapkan hukum yang berlaku sehingga haruslah dibatalkan;

Judex Facti Pengadilan Negeri Tangerang Salah Menerapkan Hukum Dalam Memeriksa Dan Mengadili Perkara *A Quo* Sepanjang Menyangkut Penolakan Tuntutan/Permohonan Pemohon Kasasi Untuk Menyatakan Batal Demi Hukum Atau Setidak-Tidaknya Membatalkan Perjanjian Isda 2002 Master Agreement Dan Schedule To The 2002 Master Agreement Berikut Dengan Seluruh Dokumen Turunannya, Berikut Segala Pertimbangan Hukumnya;

1. Bahwa Pengadilan Negeri Tangerang telah salah dalam menerapkan hukum dalam putusannya Nomor 429/Pdt.G/2011/PN.Tng., tanggal 14 November 2012 yang menolak untuk menyatakan batal demi hukum atau setidak-tidaknya membatalkan Perjanjian ISDA 2002 Master Agreement dan Schedule to The 2002 Master Agreement dengan seluruh dokumen turunannya, berikut dengan segala pertimbangan hukumnya;
2. Bahwa salah satu gugatan/tuntutan pokok Pemohon Kasasi dalam perkara *a quo* adalah menuntut agar Pengadilan Negeri Tangerang *cq.* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* menyatakan batal demi hukum atau setidak-tidaknya membatalkan Perjanjian ISDA 2002 Master Agreement dan Schedule to the 2002 Master Agreement dengan seluruh dokumen turunannya yang ditandatangani oleh Termohon Kasasi I bersama-sama dengan Termohon Kasasi II;
3. Bahwa alasan hukum gugatan/tuntutan Pemohon Kasasi tersebut pada pokoknya adalah karena Perjanjian ISDA 2002 Master Agreement dan Schedule to the 2002 Master Agreement dengan seluruh dokumen turunannya dibuat dan ditandatangani bersama oleh Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II secara melawan hukum, yakni sebagai berikut:
 - 3.1. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 angka 2 Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/31/PBI/2005 Tentang Transaksi Derivatif, suatu transaksi derivatif harus didasari oleh suatu kontrak atau perjanjian pembayaran (*Underlying Transaction*) yang nilainya merupakan turunan dari nilai instrumen yang mendasari seperti suku bunga, nilai tukar, komoditi, ekuiti dan indeks, baik yang diikuti dengan pergerakan atau tanpa pergerakan dana atau instrumen, namun



tidak termasuk transaksi derivatif kredit, sedangkan perjanjian transaksi derivatif yang dibuat dan ditandatangani oleh Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ISDA 2002 Master Agreement dan Schedule to the 2002 Master Agreement dengan seluruh dokumen turunannya sama sekali tidak didasari oleh suatu kontrak atau perjanjian pembayaran (*Underlying Transaction*);

3.2. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Bank Indonesia Nomor : 7/31/PBI/2005 Tentang Transaksi Derivatif, bank (*in casu* Termohon Kasasi II) wajib memberikan penjelasan secara lengkap kepada nasabah yang akan melakukan transaksi derivatif, terutama mengenai risiko yang mungkin timbul dari transaksi derivatif tersebut, yang meliputi : risiko kredit (*credit risk*), risiko penyelesaian (*settlement risk*), dan risiko pasar (*market risk*), sedangkan dalam perjanjian transaksi derivatif yang dibuat dan ditandatangani oleh Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ISDA 2002 Master Agreement dan Schedule to the 2002 Master Agreement dengan seluruh dokumen turunannya, Termohon Kasasi II sama sekali tidak pernah memberikan penjelasan kepada Termohon Kasasi I secara terbuka dan dalam bahasa yang mudah dimengerti oleh Termohon Kasasi I tentang kemungkinan risiko-risiko yang akan dihadapi oleh Termohon Kasasi I dalam pelaksanaan transaksi derivatif terutama meliputi kredit (*credit risk*), risiko penyelesaian (*settlement risk*), dan risiko pasar (*market risk*);

3.3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/26/PBI/2009 tentang Prinsip Kehati-Hatian Dalam Melaksanakan Kegiatan Structured Product Bagi Bank Umum, dalam menyampaikan penawaran structured product, bank (*in casu* Termohon Kasasi II) wajib menyampaikan kepada nasabah dokumen-dokumen dalam bahasa Indonesia tentang produk tersebut, sedangkan semua dokumen-dokumen perjanjian dan pelaksanaan transaksi derivatif antara Termohon Kasasi I dengan Termohon Kasasi II tidak dibuat dalam bahasa Indonesia melainkan dibuat dalam bahasa Inggris;

3.4. Bahwa pembuatan dan penandatanganan Perjanjian ISDA 2002 Master Agreement dan Schedule to the 2002 Master Agreement

Hal. 29 dari 56 hal. Put. No.1680 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan seluruh dokumen turunannya dilakukan oleh Termohon Kasasi II dengan iktikad buruk dan dengan maksud untuk meyelundupi hukum Indonesia agar Termohon Kasasi II terhindar dari ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia;

4. Bahwa gugatan/tuntutan Pemohon Kasasi tersebut telah ditolak oleh Pengadilan Negeri Tangerang dengan pertimbangan hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 4.1. Bahwa dalam Perjanjian ISDA 2002 Master Agreement dan Schedule to the 2002 Master Agreement dengan seluruh dokumen turunannya Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II telah memilih hukum Inggris sebagai hukum yang berlaku (*choice of law*) dan telah pula memilih Singapore International Arbitration Centre (SIAC) sebagai pengadilan yang berwenang memeriksa sengketa, di mana hal tersebut sesuai dengan prinsip pilihan hukum Indonesia yaitu para pihak bebas untuk memilih hukum yang berlaku dalam kontrak (*azas pacta sunt servanda*);

- 4.2. Perjanjian ISDA 2002 Master Agreement dan Schedule to the 2002 Master Agreement dengan seluruh dokumen turunannya hanya mengikat Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II, sehingga Pemohon Kasasi tidak berhak untuk campur tangan membatalkan Perjanjian ISDA 2002 Master Agreement dan Schedule to the 2002 Master Agreement dengan seluruh dokumen turunannya;

5. Bahwa Pengadilan Negeri Tangerang telah salah menerapkan hukum yang berlaku dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya yang menjadi dasar penolakan gugatan/tuntutan Pemohon Kasasi tersebut di atas, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Tentang Pertimbangan Hukum Pengadilan Negeri Tangerang Yang Menyatakan Bahwa Dalam Perjanjian Isda 2002 Master Agreement Dan Schedule To The 2002 Master Agreement Dengan Seluruh Dokumen Turunannya Termohon Kasasi I Dan Termohon Kasasi Ii Telah Memilih Hukum Yang Berlaku (*Choice Of Law*) Yaitu Hukum Inggris Dan Telah Pula Memilih Pengadilan Yang Berwenang Memeriksa Sengketa Yaitu Singapore International Arbitration Centre (Siac), Dan Pilihan Hukum Seperti Itu Sesuai Dengan Prinsip Pilihan Hukum Indonesia Yaitu Para Pihak Bebas Untuk Memilih Hukum Yang Berlaku Dalam Kontrak (*Azas Pacta Sunt Servanda*);

Hal. 30 dari 56 hal. Put. No.1680 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.1. Bahwa atas dasar azas *pakta sunt servanda* tersebut, Pengadilan Negeri Tangerang telah menyatakan bahwa hukum Inggrislah (bukan hukum Indonesia) yang berlaku dan Singapore International Arbitration Centre (SIAC) yang berwenang untuk menilai dan memeriksa apakah Termohon Kasasi II telah melakukan perbuatan melawan hukum dalam pelaksanaan Perjanjian ISDA 2002 Master Agreement dan Schedule to the 2002 Master Agreement dengan seluruh dokumen turunannya;
- 5.2. Bahwa Pengadilan Negeri Tangerang ternyata telah salah menerapkan hukum karena ketentuan tentang pilihan hukum (*choice of law*) dan pilihan pengadilan dalam Perjanjian ISDA 2002 Master Agreement dan Schedule to the 2002 Master Agreement dengan seluruh dokumen turunannya, hanya berlaku apabila:
- Gugatan atau sengketa *a quo* diajukan oleh salah satu pihak terhadap pihak lainnya yang membuat dan menandatangani Perjanjian ISDA 2002 Master Agreement dan Schedule to the 2002 Master Agreement dengan seluruh dokumen turunannya, dan
 - Isi pokok gugatan menyangkut adanya cedera janji atau wanpresatsi atau sengketa atas pelaksanaan Perjanjian ISDA 2002 Master Agreement dan Schedule to the 2002 Master Agreement dengan seluruh dokumen turunannya; serta
 - Perjanjian ISDA 2002 Master Agreement dan Schedule to the 2002 Master Agreement dengan seluruh dokumen turunannya dibuat secara sah;
- 5.3. Bahwa gugatan atau perkara *a quo* diajukan oleh Pemohon Kasasi yang bukan merupakan salah satu pihak yang membuat dan menandatangani Perjanjian ISDA 2002 Master Agreement dan Schedule to the 2002 Master Agreement dengan seluruh dokumen turunannya, sehingga Pemohon Kasasi sama sekali tidak terikat pada ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Perjanjian ISDA 2002 Master Agreement dan Schedule to the 2002 Master Agreement dengan seluruh dokumen turunannya, termasuk ketentuan mengenai pilihan hukumnya (*chice of law*) dan pilihan pengadilan tersebut;
- 5.4. Bahwa gugatan Pemohon Kasasi adalah bukan gugatan menyangkut cedera janji atau wanprestasi atau sengketa atas

Hal. 31 dari 56 hal. Put. No.1680 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pelaksanaan isi Perjanjian ISDA 2002 Master Agreement dan Schedule to the 2002 Master Agreement dengan seluruh dokumen turunannya melainkan gugatan perbuatan melawan hukum berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara yang dilakukan oleh Termohon Kasasi I bersama-sama dengan Termohon Kasasi II, yakni Termohon Kasasi I dan termohon kasasi II secara melawan hukum telah membuat dan menandatangani Perjanjian ISDA 2002 Master Agreement dan Schedule to the 2002 Master Agreement dengan seluruh dokumen turunannya yang sangat merugikan Pemohon Kasasi;

- 5.5. Bahwa oleh karena gugatan Pemohon Kasasi adalah gugatan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara dan bukan gugatan menyangkut adanya cedera janji atau wanprestasi atau sengketa atas pelaksanaan isi Perjanjian ISDA 2002 Master Agreement dan Schedule to the 2002 Master Agreement dengan seluruh dokumen turunannya, maka pilihan hukum (*choice of law*) dan pilihan pengadilan yang terdapat dalam Perjanjian ISDA 2002 Master Agreement dan Schedule to the 2002 Master Agreement dengan seluruh dokumen turunannya, yakni ketentuan hukum Inggris yang berlaku dan Singapore International Arbitration Center (SIAC) yang berwenang menilai dalam perkara *a quo* adalah tidak berlaku;
- 5.6. Bahwa dengan demikian pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Tangerang yang menyatakan bahwa hukum yang berlaku adalah hukum Inggris dan Singapore International Arbitration Center (SIAC) adalah pengadilan yang berwenang untuk menilai adanya perbuatan melawan hukum dalam pelaksanaan Perjanjian ISDA 2002 Master Agreement dan Schedule to the 2002 Master Agreement dengan seluruh dokumen turunannya adalah salah kaprah dan keliru;
- 5.7. Bahwa selain itu, kekeliruan lain dari pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Tangerang tersebut adalah bahwa azas hukum *pakta sunt servanda* tidak berlaku mutlak atau tidak berlaku absolut terhadap setiap perjanjian yang telah dibuat. Azas hukum *pakta sunt servanda* lazimnya diartikan sebagai "Setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya", sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1338 KUHPerdara. Berdasarkan ketentuan Pasal 1338 KUHPerdara



tersebut, perjanjian yang berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya hanyalah perjanjian yang dibuat secara sah saja. Perjanjian yang dibuat secara tidak sah, apalagi merugikan pihak ketiga yang tidak ikut membuat dan menandatangani perjanjian, tentu tidak dapat diberlakukan sebagai undang-undang, malainkan harus dinyatakan batal demi hukum atau setidaknya haruslah dibatalkan;

5.8. Bahwa sebagaimana Pemohon Kasasi telah uraikan dalam posita gugatan bahwa Perjanjian ISDA 2002 Master Agreement dan Schedule to the 2002 Master Agreement dengan seluruh dokumen turunannya dibuat dan ditandatangani oleh para Termohon Kasasi secara melawan hukum, yakni bertentangan dengan hukum yang berlaku di Indonesia *in casu* ketentuan Pasal 1 angka 2 dan Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/31/PBI/2005 tentang Transaksi Derivatif dan ketentuan Pasal 24 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/26/PBI/2009 tentang Prinsip Kehati-hatian Dalam Melaksanakan Kegiatan Structured Product Bagi Bank Umum. Selain itu Perjanjian ISDA 2002 Master Agreement dan Schedule to the 2002 Master Agreement dengan seluruh dokumen turunannya dibuat dan ditandatangani utamanya oleh Termohon Kasasi II dengan iktikad buruk dan dengan cara menyulundupi hukum Indonesia agar Termohon Kasasi II tidak dapat terjangkau oleh ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia;

5.9. Bahwa oleh karena Perjanjian ISDA 2002 Master Agreement dan Schedule to the 2002 Master Agreement dengan seluruh dokumen turunannya dibuat secara bertentangan dan melawan hukum Indonesia, maka perjanjian tersebut tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara;

5.10. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara, untuk sahnya suatu perjanjian, maka perjanjian itu harus memenuhi syarat subjektif dan syarat objektif. Salah satu syarat objektif yang harus dipenuhi oleh suatu perjanjian adalah adanya suatu sebab atau kausa yang halal. Suatu sebab atau kausa yang halal adalah suatu sebab atau kausa yang tidak terlarang. Dengan demikian, suatu perjanjian yang berisi atau mengatur tentang hal-hal yang terlarang



atau sebab/kausa yang tidak halal, maka perjanjian tersebut menurut hukum adalah tidak sah;

5.11. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1337 KUHPerdara, yang dimaksud dengan suatu sebab yang terlarang adalah apabila sebab atau kausa tersebut dilarang oleh undang-undang, atau apabila berlawanan dengan kesusilaan atau ketertiban umum. Pasal 1337 KUHPerdara berbunyi sebagai berikut: "Suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang oleh undang-undang, atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum;

5.12. Bahwa selanjutnya, berdasarkan ketentuan Pasal 1335 KUHPerdara, suatu perjanjian yang telah dibuat karena sesuatu sebab yang palsu atau terlarang, maka perjanjian tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum atau dengan kata lain batal demi hukum;

5.13. Bahwa Mahkamah Agung RI dalam putusannya Nomor 1205 K/Pdt/1990 tanggal 14 Desember 1991 telah memberikan kaidah hukum bahwa "Kebebasan berkontrak dibatasi oleh ketentuan perundang-undangan di Indonesia, artinya walaupun bebas namun suatu perjanjian dilarang melanggar kepatutan, kebiasaan dan undang-undang";

5.14. Bahwa oleh karena Perjanjian ISDA 2002 Master Agreement dan Schedule to the 2002 Master Agreement dengan seluruh dokumen turunannya terbukti dibuat dan ditandatangani secara melawan hukum karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia serta terbukti pula sangat merugikan Pemandang, maka azas hukum *pacta sunt servanda* tidak dapat diterapkan dalam Perjanjian ISDA 2002 Master Agreement dan Schedule to the 2002 Master Agreement dengan seluruh dokumen turunannya tersebut;

5.15. Bahwa lagi pula, Termohon Kasasi II dalam eksepsinya mengenai kompetensi absolut telah mendalilkan bahwa Pengadilan Negeri Tangerang tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

5.16. Bahwa atas eksepsi Termohon Kasasi II tersebut, Pengadilan Negeri Tangerang melalui Putusan Sela Nomor 429/Pdt.G/2011/PN.Tng., tanggal 5 Juli 2012 telah menolak eksepsi Termohon Kasasi II tersebut dan dengan tegas menyatakan bahwa Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Tangerang berwenang memeriksa perkara yang diajukan Pemohon Kasasi *a quo*;

5.17. Bahwa salah satu pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Tangerang yang mendasari putusan sela tersebut adalah bahwa Perjanjian ISDA 2002 Master Agreement dan Schedule to the 2002 Master Agreement dengan seluruh dokumen turunannya dibuat dan ditandatangani oleh Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II, oleh karena itu ketentuan-ketentuan yang ada di dalamnya hanyalah mengikat pihak-pihak yang membuatnya, dalam hal ini Para Termohon Kasasi (*vide* pertimbangan hukum Putusan Sela pada halaman 122 paragraf keempat);

5.18. Bahwa dengan demikian, Pengadilan Negeri Tangerang telah membuat dua pertimbangan hukum yang saling bertentangan;

5.19. Bahwa oleh karena telah terbukti bahwa:

- a. Yang mengajukan gugatan adalah Pembanding yang bukan merupakan pihak yang membuat dan menandatangani Perjanjian ISDA Master Agreement 2002 berikut dokumen-dokumen turunannya tersebut,
- b. Pokok gugatan adalah tidak menyangkut tentang cedera janji atau wanprestasi atau sengketa mengenai pelaksanaan isi Perjanjian ISDA Master Agreement 2002 berikut dokumen-dokumen turunannya tersebut, melainkan gugatan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Termohon Kasasi, yakni telah membuat/menandatangani Perjanjian ISDA Master Agreement 2002 berikut dokumen-dokumen turunannya secara melawan hukum yang sangat merugikan Pemohon Kasasi, serta
- c. Perjanjian ISDA Master Agreement 2002 berikut dokumen-dokumen turunannya adalah merupakan perjanjian yang dibuat secara tidak sah,

maka pilihan hukum dan pilihan pengadilan sebagaimana diatur dalam Perjanjian ISDA Master Agreement 2002 berikut dokumen-dokumen turunannya tersebut tidak berlaku, sehingga pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Tangerang yang menyatakan bahwa dalam Perjanjian ISDA 2002 Master Agreement dan Schedule to the 2002 Master Agreement dengan seluruh dokumen turunannya Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II telah memilih hukum yang berlaku (*choice of law*) yaitu hukum Inggris dan telah pula

Hal. 35 dari 56 hal. Put. No.1680 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memilih pengadilan yang berwenang memeriksa sengketa yaitu Singapore International Arbitration Centre (SIAC), dan pilihan hukum seperti itu sesuai dengan prinsip pilihan hukum Indonesia yaitu para pihak bebas untuk memilih hukum yang berlaku dalam kontrak (*azas pacta sunt servanda*) adalah pertimbangan hukum yang bertentangan dengan hukum yang berlaku di Indonesia sehingga haruslah dibatalkan;

Tentang Pertimbangan Hukum Pengadilan Negeri Tangerang Yang Menyatakan Bahwa Perjanjian Isda 2002 Master Agreement Dan Schedule To The 2002 Master Agreement Dengan Seluruh Dokumen Turunannya Hanya Mengikat Terbanding I Dan Terbanding II, Sehingga Pembanding Tidak Berhak Untuk Campur Tangan Membatalkan Perjanjian Isda 2002 Master Agreement Dan Schedule To The 2002 Master Agreement Dengan Seluruh Dokumen Turunannya;

5.20. Bahwa Pengadilan Negeri Tangerang mendasarkan pertimbangan hukumnya tersebut pada ketentuan Pasal 1340 KUHPerdara yang pada pokoknya menyatakan bahwa persetujuan hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya;

5.21. Bahwa Pengadilan Negeri Tangerang ternyata tidak membaca dan tidak mempertimbangkan ketentuan Pasal 1340 KUHPerdara tersebut secara menyeluruh melainkan hanya membaca dan mempertimbangkan paragraf atau bagian pertamanya saja. Pada bagian atau paragraf kedua dari ketentuan Pasal 1340 KUHPerdara tersebut dengan tegas dan jelas menyatakan bahwa "Persetujuan-persetujuan itu tidak dapat membawa kerugian pada pihak-pihak ketiga";

5.22. Bahwa bagian atau paragraf kedua dari Pasal 1340 KUHPerdara tersebut memberikan jalan dan kesempatan atau peluang bagi pihak-pihak di luar perjanjian atau bagi pihak-pihak yang tidak membuat dan menandatangani perjanjian untuk mengugat dan memohon pembatalan atas perjanjian tersebut apabila perjanjian tersebut merugikan pihak-pihak ketiga tersebut. Hal tersebut dipertegas lagi oleh ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara yang pada pokoknya menyatakan bahwa "Tiap-tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut";

Hal. 36 dari 56 hal. Put. No.1680 K/Pdt/2014



- 5.23. Bahwa sekiranya benar pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Tangerang yang pada pokoknya menyatakan bahwa hanya pihak-pihak yang membuat/menandatangani perjanjian saja (*in casu* Para Termohon Kasasi) yang berhak mengajukan gugatan untuk membatalkan perjanjian tersebut, maka pertanyaannya adalah: bagaimana bila ada suatu perjanjian yang jelas-jelas merugikan pihak-pihak ketiga yang tidak ikut membuat/menandatangani perjanjian tersebut? Apakah pihak-pihak ketiga tersebut hanya dapat pasrah saja menerima keadaan dan sama sekali tidak dapat melakukan upaya hukum untuk membatalkan perjanjian yang merugikannya tersebut?;
- 5.24. Bahwa untuk mengantisipasi adanya suatu perjanjian yang merugikan pihak ketiga yang tidak ikut membuat/menandatangani perjanjian, maka ketentuan Pasal 1340 paragraf kedua dan Pasal 1365 KUHPerdata memberikan jalan kepada pihak-pihak ketiga tersebut untuk melakukan upaya hukum untuk membatalkan perjanjian yang merugikannya dan selanjutnya dapat menuntut ganti rugi atas kerugian yang dialaminya tersebut;
- 5.25. Bahwa sebagaimana yang telah Pemohon Kasasi uraikan, baik dalam posita gugatan maupun pada memori banding, bahwa perbuatan Termohon Kasasi I bersama-sama dengan Termohon Kasasi II dalam membuat dan menandatangani serta melaksanakan Perjanjian ISDA 2002 Master Agreement dan Schedule to the 2002 Master Agreement dengan seluruh dokumen turunannya adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang telah sangat merugikan Pemohon Kasasi;
- 5.26. Bahwa adanya perbuatan melawan hukum tersebut telah terbukti berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 45.PDT.G/2011/PN.TNG., tanggal 5 April 2011 (bukti P-34), putusan mana saat ini telah berkekuatan hukum tetap;
- 5.27. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 45/PDT.G/2011/PN.TNG., tanggal 5 April 2011 (bukti P-34) tersebut selanjutnya diperkuat dan dijadikan dasar pertimbangan hukum dalam Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 429/PDT.G/2011/PN.TNG., tanggal 14 November 2012 untuk menyatakan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Termohon Kasasi I dalam membuat dan menandatangani Perjanjian ISDA



2002 Master Agreement dan Schedule to the 2002 Master Agreement dengan seluruh dokumen turunannya. Selanjutnya, putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 45.PDT.G/2011/PN.TNG., tanggal 5 April 2011 (bukti P-34) tersebut pula yang dijadikan dasar pertimbangan hukum dalam Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 429/PDT.G/2011/PN.TNG., tanggal 14 November 2012 untuk menghukum Termohon Kasasi I membayar ganti rugi kepada Pemohon Kasasi;

5.28. Bahwa oleh karena Perjanjian ISDA 2002 Master Agreement dan Schedule to the 2002 Master Agreement dengan seluruh dokumen turunannya yang dibuat/ditandatangani dan dilaksanakan oleh Para Termohon Kasasi adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan Pemohon Kasasi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1340 bagian/paragraf kedua dan Pasal 1365 KUHPerdata jo. ketentuan Pasal 61 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 tentang Perseroan Terbatas, Pembanding berhak mengajukan gugatan dan memohon kepada Pengadilan Negeri Tangerang untuk membatalkan Perjanjian ISDA 2002 Master Agreement dan Schedule to the 2002 Master Agreement dengan seluruh dokumen turunannya tersebut;

5.29. Bahwa dengan demikian, adalah tidak tepat pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Tangerang yang menyatakan bahwa Pemohon Kasasi tidak berhak untuk campur tangan membatalkan Perjanjian ISDA 2002 Master Agreement dan Schedule to the 2002 Master Agreement dengan seluruh dokumen turunannya karena Perjanjian ISDA 2002 Master Agreement dan Schedule to the 2002 Master Agreement dengan seluruh dokumen turunannya tersebut hanya mengikat Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II;

Perbuatan (Kesalahan) Terbanding I Tidak Dapat Dipisahkan Dengan Perbuatan (Kesalahan) Terbanding II

6. Bahwa selain hal-hal tersebut di atas, kekeliruan lain dari putusan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 429/PDT.G/2011/PN.TNG., tanggal 14 November 2012 sepanjang menyangkut penolakan gugatan/tuntutan Pembanding untuk menyatakan batal demi hukum atau setidaknya membatalkan Perjanjian ISDA 2002 Master Agreement dan Schedule to The 2002 Master Agreement dengan seluruh dokumen turunannya, berikut segala pertimbangan hukumnya tersebut adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Pengadilan Negeri Tangerang telah memisahkan perbuatan/kesalahan yang dilakukan oleh Termohon Kasasi I dengan perbuatan/kesalahan yang dilakukan oleh Termohon Kasasi II;
7. Bahwa menurut hukum tidaklah mungkin untuk memisahkan perbuatan yang telah dilakukan oleh Termohon Kasasi I dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh Termohon Kasasi II, karena Para Termohon Kasasi tersebut telah terbukti secara bersama-sama bersepakat untuk membuat/menandatangani Perjanjian ISDA 2002 Master Agreement dan Schedule to The 2002 Master Agreement dengan seluruh dokumen turunannya yang sangat merugikan Pemohon Kasasi;
 8. Bahwa oleh karena Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II terbukti telah secara bersama-sama bersepakat dalam membuat/menandatangani Perjanjian ISDA 2002 Master Agreement dan Schedule to The 2002 Master Agreement dengan seluruh dokumen turunannya yang sangat merugikan Pemohon Kasasi tersebut, maka menurut hukum, apabila Termohon Kasasi I dinyatakan terbukti dan dipersalahkan telah melakukan perbuatan melawan hukum, maka seharusnya Termohon Kasasi II harus dinyatakan terbukti dan dipersalahkan pula telah melakukan perbuatan melawan hukum, karena perbuatan yang dipersalahkan kepada Termohon Kasasi I tersebut terbukti dilakukan juga secara bersama-sama oleh Termohon Kasasi II;
 9. Bahwa meniadakan atau tidak melibatkan semua pihak yang membuat dan menandatangani Perjanjian ISDA 2002 Master Agreement dan Schedule to The 2002 Master Agreement dalam perkara *a quo* akan menyebabkan perkara *a quo* menjadi kurang pihak;
 10. Bahwa oleh karena itu kiranya beralasan menurut hukum bagi Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk membatalkan seluruh putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor 27/PDT/2013/PT.BTN., tanggal 17 September 2013 dan sebagian Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 429/PDT.G/2011/PN.TNG. tanggal 14 November 2012 tersebut sepanjang menyangkut penolakan gugatan/tuntutan Pembanding untuk menyatakan batal demi hukum atau setidaknya membatalkan Perjanjian ISDA 2002 Master Agreement dan Schedule to The 2002 Master Agreement dengan seluruh dokumen turunannya, berikut segala pertimbangan hukumnya;

Hal. 39 dari 56 hal. Put. No.1680 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi II/ Tergugat I/ Pembanding I juga Terbanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

- I. *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Banten Salah Menerapkan Hukum Karena Memberi Pertimbangan Hukum Terhadap Gugatan Termohon Kasasi I ("PT. Monas Permata Persada") Sebagai Gugatan Berdasarkan Wanprestasi, Padahal Gugatan Termohon Kasasi I ("PT. Monas Permata Persada") Adalah Gugatan Berdasarkan Perbuatan Melawan Hukum (1365 KUHPerdara), Sehingga Sepanjang Termohon Kasasi I ("PT. Monas Permata Persada") Dapat Membuktikan Adanya Perbuatan Melawan Hukum Yang Dilakukan Oleh Termohon Kasasi II ("Standard Chartered Bank") yang merugikan, maka Termohon Kasasi I ("PT. Monas Permata Persada") Mempunyai Kedudukan Hukum/Kapasitas Untuk Meminta Pembatalan Dokumen Transaksi Derivatif Yang Ditandatangani Oleh Termohon Kasasi II ("Standard Chartered Bank") Dan Pemohon Kasasi ("PT. Jembo Cable Company, Tbk")

1. Bahwa Pemohon Kasasi (PT. Jembo Cable Company, Tbk) tidak sependapat dengan pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Banten pada halaman 7 alinea ke-3 yang berbunyi sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat/Terbanding/juga Pembanding agar menyatakan batal demi hukum atau setidaknya membatalkan perjanjian Internasional Swaps and Derivation Association (ISDA) 2002, Master Agreement, Pengadilan Tinggi menemukan fakta Penggugat juga Pembanding, dalam hal ini PT. Monas Permata Persada bukan merupakan pihak dalam dokumen transaksi tembaga antara Tergugat I/Pembanding I dengan Tergugat II/Pembanding II, sehingga ditinjau dari aspek kepentingan dan hubungan hukum, Penggugat/Terbanding/juga Pembanding tidak memiliki kedudukan hukum/kapasitas untuk meminta pembatalan dokumen transaksi derivatif yang telah ditandatangani oleh Tergugat I/Pembanding I dengan Tergugat II/Pembanding II";

2. Bahwa dalam pertimbangan hukum di atas *Judex Facti* Pengadilan Pengadilan Tinggi salah mempertimbangkan gugatan Termohon Kasasi I (PT. Monas Permata Persada) sebagai gugatan berdasarkan wanprestasi, padahal gugatan Termohon Kasasi I (PT. Monas Permata Persada) diajukan berdasarkan alasan perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 KUHPerdara), oleh karena itu untuk menentukan apakah

Hal. 40 dari 56 hal. Put. No.1680 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon Kasasi I (PT. Monas Permata Persada) mempunyai kedudukan hukum/kapasitas untuk meminta pembatalan dokumen transaksi derivatif yang telah ditandatangani oleh Termohon Kasasi II (Standard Chartered Bank) dan Pemohon Kasasi (PT. Jembo Cable Company, Tbk), maka *Judex Facti* harus mempertimbangkan ada atau tidaknya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Termohon Kasasi II (Standard Chartered Bank). Sepanjang Termohon Kasasi I (PT. Monas Permata Persada) dapat membuktikan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Termohon Kasasi II (Standard Chartered Bank) yang merugikan Termohon Kasasi I (PT. Monas Permata Persada), maka Termohon Kasasi I (PT. Monas Permata Persada) mempunyai kedudukan hukum/kapasitas untuk meminta pembatalan dokumen transaksi derivatif;

3. Bahwa Pasal 1320 KUH Perdata mengatur sebagai berikut:

"Untuk sahnyanya suatu perjanjian diperlukan empat syarat:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan diri;
2. Kecakapan untuk membuat perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal;

4. Bahwa selanjutnya Pasal 1337 KUH Perdata mengatur sebagai berikut:

"Suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang oleh undang-undang, atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum";

5. Bahwa telah terbukti dan tidak dapat dibantah lagi kebenarannya terkait dengan keberadaan Perjanjian ISDA 2002 Master Agreement dan Schedule to the 2002 Master dengan seluruh dokumen turunannya ("Perjanjian ISDA"), Termohon Kasasi II (Standard Chartered Bank) telah melanggar peraturan-peraturan yang berlaku di Indonesia. Adapun peraturan yang dilanggar oleh Termohon Kasasi II (Standard Chartered Bank) adalah sebagai berikut:

- a. Termohon Kasasi II (Standard Chartered Bank) melanggar Pasal 1 angka 2 Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/31/PBI/2005 tentang Transaksi Derivatif karena Perjanjian ISDA dengan sengaja dibuat tanpa ada transaksi yang mendasarinya (*underlying contract*). Hal tersebut dapat Pemohon Kasasi kutip dari Pasal 1 angka 2 Peraturan Bank Indonesia Nomor: 7/31/PBI/2005 tentang Transaksi Derivatif mengatur sebagai berikut:

Hal. 41 dari 56 hal. Put. No.1680 K/Pdt/2014



“Transaksi derivatif adalah transaksi yang didasari oleh suatu kontrak atau perjanjian pembayaran yang nilainya merupakan turunan dari nilai instrumen yang mendasari seperti suku bunga, nilai tukar, komoditi, ekuiti, dan indeks, baik yang diikuti pergerakan atau tanpa pergerakan dana atau instrumen, namun tidak termasuk derivatif kredit”;

- b. Termohon Kasasi II (Standard Chartered Bank) melanggar Pasal 4 ayat (1) PBI Nomor 7/6/PBI/2005 tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah karena Termohon Kasasi II (Standard Chartered Bank) memberikan informasi yang menyesatkan (*mislead*) dan tidak menyediakan informasi tertulis dalam bahasa Indonesia secara lengkap dan jelas mengenai karakteristik produk yang ditawarkannya kepada Pemohon Kasasi (PT. Jembo Cable Company, Tbk);

Hal tersebut dapat Pemohon Kasasi kutip dari Pasal 4 ayat (1) PBI Nomor 7/6/PBI/2005 tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah yang mengatur sebagai berikut:

- (1) Bank wajib menyediakan informasi tertulis dalam bahasa Indonesia secara lengkap dan jelas mengenai karakteristik setiap produk bank;
- (2) Informasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib disampaikan secara tertulis dan/atau lisan;
- (3) Dalam memberikan informasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2), Bank dilarang memberikan informasi yang menyesatkan (*mislead*) dan atau tidak etis (*misconduct*);

- c. Termohon Kasasi II (Standard Chartered Bank) melanggar Pasal 5 ayat (1) PBI Nomor 7/6/PBI/2005 tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah karena Termohon Kasasi II (Standard Chartered Bank) memberi penjelasan secara tidak lengkap kepada nasabahnya mengenai resiko yang mungkin timbul dari transaksi derivatif yang meliputi: resiko kredit (*credit risk*), resiko penyelesaian (*settlement risk*) dan resiko pasar (*market risk*).

Hal tersebut dapat Pemohon Kasasi kutip dari Pasal 5 ayat (1) PBI Nomor 7/6/PBI/2005 tentang Transparansi Informasi Produk Bank



dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah yang mengatur sebagai berikut:

(1) Informasi mengenai karakteristik produk bank sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 sekurang-kurangnya meliputi:

- a. Nama produk bank;
- b. Jenis produk bank;
- c. Manfaat dan resiko yang melekat pada produk bank;
- d. Persyaratan dan tata cara penggunaan produk bank;
- e. Biaya-biaya yang melekat pada produk bank;
- f. Perhitungan bunga atau bagi hasil dan margin keuntungan;

d. Termohon Kasasi II (Standard Chartered Bank) melanggar Pasal 9 ayat (4) PBI Nomor 7/31/2005 tentang Transaksi Derivatif karena Termohon Kasasi II (Standard Chartered Bank) tidak memberi laporan kepada nasabah secara mingguan mengenai posisi Transaksi Derivatif nasabah dan laporan khusus pada saat posisi nasabah dianggap cukup membahayakan;

Hal tersebut dapat Pemohon Kasasi kutip dari Pasal 9 ayat (4) PBI Nomor 7/31/2005 tentang Transaksi Derivatif yang mengatur sebagai berikut:

“Bank wajib memberikan laporan kepada nasabah secara mingguan mengenai posisi Transaksi Derivatif nasabah dan laporan khusus pada saat posisi nasabah dianggap cukup membahayakan, yaitu apabila nasabah menghadapi kemungkinan kerugian.....”;

6. Berdasarkan penjelasan tersebut di atas terbukti dan tidak dapat terbantahkan lagi kebenarannya bahwa Termohon Kasasi II (Standard Chartered Bank) telah melakukan perbuatan melawan hukum, dimana akibat dari perbuatan melawan hukum tersebut ternyata juga menimbulkan kerugian pada Termohon Kasasi I (PT. Monas Permata Persada) berupa kekurangan pembayaran deviden, sehingga dengan demikian Termohon Kasasi I (PT. Monas Permata Persada) mempunyai kedudukan hukum/kapasitas untuk meminta pembatalan dokumen transaksi derivatif yang telah ditandatangani oleh Termohon Kasasi II (Standard Chartered Bank) dan Pemohon Kasasi (PT. Jembo Cable Company, Tbk);
7. Bahwa berdasarkan penjelasan dan bukti-bukti tersebut di atas, maka pertimbangan hukum *Judex Facti* yang menyatakan Termohon Kasasi I (PT. Monas Permata Persada) tidak mempunyai kedudukan hukum/

Hal. 43 dari 56 hal. Put. No.1680 K/Pdt/2014



kapasitas untuk meminta pembatalan dokumen transaksi derivatif adalah pertimbangan hukum yang salah dan keliru sehingga harus dibatalkan;

II. Pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Banten Yang Mengatakan Termohon Kasasi I (PT. Monas Permata Persada) Tidak Mempunyai Kapasitas Untuk Membatalkan Perjanjian Isda Dan Dokumen Turunannya Karena Termohon Kasasi I (PT. Monas Permata Persada) Bukan Pihak Dalam Perjanjian Merupakan Keasalahan Penerapan Hukum Sebab Perikatan Tidak Hanya Dapat Lahir Karena Hubungan Kontraktual Saja, Tetapi Perikatan Juga Dapat Lahir Dari Perbuatan Melawan Hukum (Pasal 1365 KUHPdata)

1. Bahwa pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Banten yang pada pokoknya menyatakan Termohon Kasasi I (PT. Monas Permata Persada) bukan merupakan pihak dalam dokumen transaksi derivatif antara Termohon Kasasi II (Standard Chartered Bank) dengan Pemohon Kasasi (PT. Jembo Cable Company, Tbk) sehingga ditinjau dari aspek kepentingan dan hubungan hukum, Termohon Kasasi I (PT. Monas Permata Persada) tidak memiliki kedudukan hukum/kapasitas untuk meminta pembatalan dokumen transaksi derivatif yang telah ditandatangani oleh Termohon Kasasi II (Standard Chartered Bank) dan Pemohon Kasasi (PT. Jembo Cable Company, Tbk) adalah sebagai akibat dari pemahaman yang keliru dari *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Banten sehingga pertimbangan hukum tersebut harus dibatalkan;

2. Bahwa perikatan (Pasal 1233 KUHPdata) dapat lahir dari persetujuan (Pasal 1233 KUHPdata) dan undang-undang (Pasal 1352 KUHPdata). Salah satu perikatan yang lahir dari undang-undang adalah perikatan yang lahir dari akibat adanya perbuatan melawan hukum sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1365 (*Vide*, R. Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Penerbit Binacipta, Cetakan keempat Pebruari 1987, hal. 15);

Jadi walaupun Termohon Kasasi I (PT. Monas Permata Persada) bukan merupakan pihak dalam dokumen transaksi derivatif antara Termohon Kasasi II (Standard Chartered Bank) dengan Pemohon Kasasi (PT. Jembo Cable Company, Tbk), namun sepanjang dokumen transaksi derivatif tersebut dibuat dengan melanggar hukum dan akibat perbuatan melawan hukum tersebut menimbulkan kerugian pada Termohon Kasasi I (PT. Monas Permata Persada), maka Termohon Kasasi I (PT. Monas

Hal. 44 dari 56 hal. Put. No.1680 K/Pdt/2014



Permata Persada) memiliki kedudukan hukum/kapasitas untuk meminta pembatalan dokumen transaksi derivatif yang telah ditandatangani oleh Termohon Kasasi II (Standard Chartered Bank) dan Pemohon Kasasi (PT. Jembo Cable Company, Tbk) yang secara tegas telah menimbulkan kerugian kepada Termohon Kasasi I (PT. Monas Permata Persada);

3. Bahwa untuk jelas Pemohon Kasasi (PT. Jembo Cable Company, Tbk) akan mengutip ketentuan Pasal 1365 KUHPedata yang mengatur sebagai berikut:

"Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian itu";

Berdasarkan Pasal 1365 KUHPedata tersebut di atas sangat jelas bahwa apabila Termohon Kasasi II (Standard Chartered Bank) melakukan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian Termohon Kasasi I (PT. Monas Permata Persada), maka Termohon Kasasi I (PT. Monas Permata Persada) mempunyai kapasitas/*legal standing* untuk menuntut ganti rugi kepada pihak-pihak yang karena kesalahannya menerbitkan kerugian pada Termohon Kasasi I (PT. Monas Permata Persada), dimana tuntutan ganti rugi tersebut tidak didasarkan pada hubungan kontraktual, namun karena undang-undang, *in cassu*, dalam hal ini Pasal 1365 KUHPedata;

4. Bahwa berdasarkan penjelasan dan bukti-bukti tersebut di atas, maka putusan dan pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Tinggi yang menyatakan Termohon Kasasi I (PT. Monas Permata Persada) tidak memiliki kedudukan hukum/kapasitas untuk meminta pembatalan dokumen perjanjian transaksi derivatif karena Termohon Kasasi I (PT. Monas Permata Persada) bukan merupakan pihak dalam dokumen transaksi derivatif harus dibatalkan;

III. *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Banten Salah Menerapkan Hukum Karena Dalam Memberlakukan Klausula Arbitrase Tanpa Mempertimbangkan Apakah Perjanjian Isda Dan Dokumen Turunannya Batal Demi Hukum Atau Tidak, Karena Apabila Perjanjian *A Quo* Batal Demi Hukum, Maka Secara Otomatis Klausula Arbitrase Dalam Perjanjian Isda Tersebut Juga Batal Demi Hukum Dan Tidak Dapat Diberlakukan.

1. Bahwa Pemohon Kasasi (PT. Jembo Cable Company, Tbk) tidak sependapat dengan pertimbangan hukum *Judex Factie* Pengadilan



Tinggi Banten pada halaman 7 alinea ke-4 yang berbunyi sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa begitu juga halnya dengan Tergugat I/Pembanding/ juga Terbanding dalam perkara ini tidak dapat membatalkan perjanjian Internasional Swaps and Derivation Association (ISDA) sebagaimana yang dituntut dalam jawaban maupun Memori Banding dalam perkara ini. Permintaan untuk membatalkan dokumen transaksi derivatif tembaga antara Tergugat I dan Tergugat II/Pembanding I dan Pembanding II apabila timbul sengketa, maka pilihan hukumnya lewat jalur arbitrase;

2. Bahwa Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata menyatakan, "Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya". Dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata tersebut sangat jelas disebutkan: hanya perjanjian yang sah saja yang berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya, sedangkan perjanjian yang dibuat dengan tidak sah karena melanggar kepatutan, kesusilaan dan undang-undang, maka perjanjian tersebut tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
3. Bahwa seperti yang Pemohon Kasasi (PT. Jembo Cable, Tbk) sampaikan dalam keberatan pertama tersebut di atas, Perjanjian ISDA dan dokumen turunan-turunannya adalah perjanjian yang dibuat dengan melanggar hukum sehingga perjanjian *a quo* batal demi hukum (*null and void*). Artinya perjanjian *a quo* sejak semula dianggap tidak pernah ada. Karena tidak pernah ada, maka perjanjian demikian itu tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak membawa akibat hukum, sehingga dengan demikian, perjanjian tersebut dengan sendirinya tidak dapat dilaksanakan;
4. Bahwa oleh karena Perjanjian ISDA dan dokumen turunan-turunannya batal demi hukum (*null and void*), maka Pemohon Kasasi (PT. Jembo Cable, Tbk) tidak terikat atas pilihan hukum (*choice of law*) dan pilihan yurisdiksi (*choice of jurisdiction*) yang terdapat dalam Perjanjian ISDA dan turunan-turunannya tersebut, sehingga Pemohon Kasasi (PT. Jembo Cable, Tbk) untuk meminta pembatalan perjanjian *a quo* tidak harus melalui jalur arbitrase, tetapi dapat dilakukan di Pengadilan Negeri;
5. Bahwa berdasarkan penjelasan dan bukti-bukti tersebut di atas, maka putusan *Judex Facti* dan pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Tinggi yang menyatakan apabila Pemohon Kasasi (PT. Jembo Cable

Hal. 46 dari 56 hal. Put. No.1680 K/Pdt/2014



Company, Tbk) ingin membatalkan Perjanjian ISDA dan dokumen-dokumen turunannya harus melalui jalur arbitrase adalah pertimbangan hukum yang salah dan keliru, sehingga harus dibatalkan;

IV. *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Banten Melanggar Hukum Karena Membatasi Hak Termohon Kasasi I (PT. Monas Permata Persada) Menuntut Ganti Rugi Hanya Terhadap Pemohon Kasasi (PT. Jembo Cable Company) Saja (Pasal 61 ayat (1) UU Nomor 40/2007 tentang Perseroan Terbatas), Padahal Berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata Termohon Kasasi I (PT. Monas Permata Persada) Dapat Menuntut Ganti Rugi Kepada Siapa Saja Yang Melakukan Perbuatan Hukum Yang Merugikannya

1. Bahwa Pemohon Kasasi (PT. Jembo Cable Company, Tbk) tidak sependapat dengan pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Banten pada halaman 7 alinea 1 dan 2 yang menyatakan sebagai berikut:

"Menimbang bahwa dalam ketentuan Pasal 61 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40/2007 tentang perseroan terbatas ditegaskan setiap pemegang saham berhak mengajukan gugatan terhadap perseroan ke Pengadilan Negeri apabila dirugikan karena tindakan perseroan, yang dianggap tidak adil dan tanpa alasan yang wajar sebagai akibat Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) direksi dan/ atau dewan direksi";

Menimbang, bahwa pendapat Pengadilan Tinggi tersebut di atas berkenaan dengan tuntutan kekurangan pembayaran deviden yang dilakukan Tergugat I/Pembanding I/juga Terbanding, karena sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, dividen dibayar oleh perusahaan kepada pemegang saham sehingga dengan demikian pihak Penggugat, dalam ini PT. Monas Permata Persada seharusnya hanya dapat dilakukan tuntutan terhadap Tergugat I/Pembanding I PT.Jembo Cable Company, Tbk., selaku perusahaan yang harus membayar deviden;

2. Bahwa Pasal 1365 KUHPerdata menyatakan sebagai berikut: "Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian itu";

Berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata tersebut sangat jelas disebutkan bahwa orang karena kesalahannya menerbitkan kerugian kepada orang lain wajib memberi ganti rugi kepada orang yang mengalami kerugian tersebut. Pembayaran ganti rugi tersebut tidak dibatasi karena adanya

Hal. 47 dari 56 hal. Put. No.1680 K/Pdt/2014



hubungan kontraktual atau hubungan antara pemegang saham dengan perusahaan;

3. Bahwa gugatan Termohon Kasasi I (PT. Monas Permata Persada) kepada Pemohon Kasasi (PT. Jembo Cable Company) dan Termohon Kasasi II (Standard Chartered Bank) adalah gugatan berdasarkan alasan perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 KUHPerdata) sehingga seharusnya *Judex Facti* benar-benar mempertimbangkan ada tidaknya unsur-unsur perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Termohon Kasasi I (PT. Monas Permata Persada) kepada Pemohon Kasasi (PT. Jembo Cable Company);

Bahwa sepanjang Termohon Kasasi I (PT. Monas Permata Persada) mampu membuktikan dalil gugatannya bahwa Termohon Kasasi II (Standard Chartered Bank) melakukan perbuatan melawan hukum dan akibat perbuatan melawan hukumnya tersebut menimbulkan kerugian kepada Termohon Kasasi I (PT. Monas Permata Persada), maka pengadilan harus menghukum Termohon Kasasi II (Standard Chartered Bank) untuk membayar ganti kepada Termohon Kasasi I (PT. Monas Permata Persada), walaupun antara Termohon Kasasi I (PT. Monas Permata Persada) dengan Termohon Kasasi II (Standard Chartered Bank) tidak ada hubungan kontraktual atau hubungan antara pemegang saham dengan perusahaan;

4. Bahwa telah terbukti dan tidak terbantahkan lagi kebenarannya Termohon Kasasi II (Standard Chartered Bank) telah melakukan perbuatan melawan hukum sehubungan dengan keberadaan Perjanjian ISDA dan dokumen turunan-turunannya. Akibat dari transaksi derivatif yang dilakukan berdasarkan perjanjian ISDA tersebut Pemohon Kasasi (PT. Jembo Cable Company, Tbk) mengalami kerugian yang cukup besar, oleh karena Pemohon Kasasi (PT. Jembo Cable Company, Tbk) mengalami kerugian, maka Termohon Kasasi I (PT. Monas Permata Persada) sebagai pemegang saham pada Pemohon Kasasi (PT. Jembo Cable Company, Tbk) juga mengalami kerugian berupa kekurangan pembayaran deviden;
5. Bahwa sangat jelas kerugian yang dialami oleh Termohon Kasasi I (PT. Monas Permata Persada) tersebut akibat dari transaksi derivatif yang dilakukan berdasarkan Perjanjian ISDA dan dokumen turunan-turunannya, dimana ternyata perjanjian *a quo* dibuat dengan melanggar hukum. Oleh karena perjanjian *a quo* dibuat dengan melanggar hukum,

Hal. 48 dari 56 hal. Put. No.1680 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Termohon Kasasi I (PT. Monas Permata Persada) berdasarkan Pasal 1365 KUPerdata dapat menuntut Termohon Kasasi II (Standard Chartered Bank), karena Termohon Kasasi II (Standard Chartered Bank) lah aktor utama dibalik lahirnya Perjanjian ISDA yang melanggar hukum tersebut;

Adalah sangat tidak adil apabila Termohon Kasasi II (Standard Chartered Bank) yang jelas-jelas telah melakukan perbuatan melawan hukum, malah lepas dari tanggung jawab dengan alasan Termohon Kasasi I (PT. Monas Permata Persada) hanya dapat menuntut (PT. Jembo Cable Company, Tbk) berdasarkan Pasal 61 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40/2007;

6. Bahwa berdasarkan bukti-bukti dan penjelasan tersebut di atas, maka pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Banten yang mengatakan Termohon Kasasi I (PT. Monas Permata Persada) seharusnya hanya dapat melakukan tuntutan terhadap Pemohon Kasasi (PT. Jembo Cable Company, Tbk) adalah salah dan keliru sehingga harus dibatalkan;

V. *Judex Facti* Pengadilan Negeri Tangerang Salah Menerapkan Hukum Karena Memberlakukan *Azas Pacta Sunt Servanda* Secara Mutlak Tanpa Mempertimbangkan Faktor Hukum Lain Yang Membuat *Azas Pacta Sunt Servanda* Tersebut Tidak Dapat Berlaku.

1. Bahwa Pemohon Kasasi (PT. Jembo Cable Company, Tbk) tidak sependapat dengan pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Tangerang yang pada pokoknya memberi pertimbangan hukum bahwa oleh karena Termohon Kasasi II (Standard Chartered Bank) dan Pemohon Kasasi (PT. Jembo Cable Company, Tbk) dalam Perjanjian ISDA 2002 Master Agreement dan Schedule to the 2002 Master Agreement beserta seluruh dokumen turunannya telah memilih hukum yang berlaku (*choice of law*) yaitu hukum Inggris dan telah pula memilih pengadilan yang berwenang memeriksa sengketa yaitu Singapore International Arbitration Centre (SIAC), dan pilihan hukum seperti itu sesuai dengan pilihan hukum Indonesia yaitu para pihak bebas memilih hukum yang berlaku dalam kontrak;

2. Bahwa pilihan hukum (*choice of law*) dan pilihan yurisdiksi (*choice of jurisdiction*) dalam Perjanjian ISDA seharusnya hanya dapat berlaku dalam kondisi sebagai berikut:

Hal. 49 dari 56 hal. Put. No.1680 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Gugatan diajukan oleh salah satu pihak yang ikut membuat dan menandatangani Perjanjian ISDA dan seluruh dokumen turunannya; atau
 - b. Gugatan diajukan atas dasar adanya wanprerstasi dari salah satu pihak yang ikut membuat dan menandatangani Perjanjian ISDA dan seluruh dokumen turunannya; atau
 - c. Perjanjian ISDA dan seluruh dokumen turunannya dibuat dengan sah;
3. Bahwa Pasal 1320 KUHPerdara yang mengatur syarat sahnya suatu perjanjian menyatakan suatu perjanjian harus memiliki kausa yang halal, kemudian Pasal 1337 KUHPerdara menyatakan suatu sebab adalah terlarang apabila dilarang undang-undang, atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik dan ketertiban umum;
- Dalam keberatan pertama Pemonon Kasasi (PT. Jembo Cable Company, Tbk) telah menguraikan bahwa telah terbukti dan tidak terbantahkan lagi kebenarannya Termohon Kasasi II (Standard Chartered Bank) telah melanggar beberapa peraturan sebagai berikut:
- a) Pasal Pasal 1 angka 2 Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/31/PBI/2005 tentang Transaksi Derivatif;
 - b) Pasal 4 ayat(1) PBI Nomor 7/6/PBI/2005 tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah;
 - c) Pasal 5 ayat (1) PBI Nomor 7/6/PBI/2005 tentang Transparansi Informasi Produk Bank;
 - d) Penggunaan Data Pribadi Nasabah dan Pasal 9 ayat (4) PBI Nomor 7/31/2005 tentang Transaksi Derivati;
4. Bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1205/K/ Pdt/1990 tanggal 14 September 1991 telah memberikan kaidah hukum sebagai berikut,"Kebebasan berkontrak dibatasi oleh ketentuan perundang-undangan di Indonesia, artinya walaupun bebas namun suatu perjanjian dilarang melanggar kepatutan, kebiasaan, dan undang-undang";
5. Bahwa telah terbukti dan tidak terbantahkan lagi kebenarannya gugatan dalam perkara ini diajukan oleh Termohon Kasasi I (PT. Monas Permata Persada) yang bukan merupakan pihak dalam Perjanjian ISDA, dasar gugatan adalah perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 KUHPerdara), dan Perjanjian ISDA dan seluruh dokumen turunannya ternyata dibuat dengan melanggar hukum, sehingga dengan demikian *azas pacta sunt servanda* tidak berlaku dalam perkara ini;

Hal. 50 dari 56 hal. Put. No.1680 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut di atas, maka pertimbangan hukum *Judex Facti* yang memberlakukan *azas pacta sunt servanda* secara mutlak adalah pertimbangan hukum yang salah dan keliru sehingga harus dibatalkan;

VI. *Judex Facti* Pengadilan Negeri Tangerang Salah Menerapkan Hukum Karena Karena Jikapun Benar (*Quod Non*) Pemohon Kasasi (PT. Jembo Cable Company, Tbk) Melakukan Perbuatan Melawan Hukum Seperti Yang Dinyatakan Dalam Amar Putusan Pengadilan Negeri Tangerang, Maka Konsekuensi Hukumnya Termohon Kasasi II (Standard Chartered Bank) Harus Juga Dinyatakan Melakukan Perbuatan Melawan Hukum Karena Perjanjian Induk ISDA 2002 Beserta Dokumen Turunannya Dibuat Dan Ditandatangani Oleh Kasasi II (Standard Chartered Bank) Dan Pemohon Kasasi (PT. Jembo Cable Company, Tbk)

1. Bahwa seperti yang Pemohon Kasasi (PT. Jembo Cable Company, Tbk) jelaskan dalam keberatan-keberatan sebelumnya bahwa gugatan Termohon Kasasi I (PT. Monas Permata Persada) diajukan berdasarkan alasan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Termohon Kasasi II (Standard Chartered Bank) sehubungan dengan transaksi derivatif yang dilakukan berdasarkan Perjanjian ISDA dan dokumen turunan-turunannya;

2. Bahwa telah terbukti dan tidak dapat dibantah lagi kebenarannya Perjanjian ISDA dan dokumen turunan-turunannya dibuat dan ditandatangani Termohon Kasasi II (Standard Chartered Bank) dan Pemohon Kasasi (PT. Jembo Cable Company, Tbk), sehingga jikapun benar, *quod non*, Pemohon Kasasi (PT. Jembo Cable Company, Tbk) dianggap melakukan perbuatan melawan hukum, maka Termohon Kasasi II (Standard Chartered Bank) juga harus dinyatakan juga melakukan perbuatan melawan hukum;

Bahwa sangat bertentangan dengan logika hukum apabila dalam perkara ini hanya Pemohon Kasasi (PT. Jembo Cable Company, Tbk) yang dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum, sedangkan Termohon Kasasi II (Standard Chartered Bank) sebagai pihak bank yang punya inisiatif dan aktif melakukan penyelundupan hukum dan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di Indonesia malah dilepaskan oleh *Judex Facti*;

3. Bahwa berdasarkan penjelasan dan bukti-bukti tersebut di atas, maka sudah sepantasnya apabila putusan *Judex Facti* harus dibatalkan;



VII. *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Banten Dan Pengadilan Negeri Tangerang Melanggar Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4/2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman Karena *Judex Facti* Hanya Mendengar Dan Menerima Keterangan Termohon Kasasi II (Standard Chartered Bank) Sedangkan Keterangan Pemohon Kasasi (PT.Jembo Cable Company, Tbk) Dan Termohon Kasasi I (PT. Monas Permata Persada) mengenai adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Termohon Kasasi II (Standard Chartered Bank) tidak didengar dan tidak dipertimbangkan sama sekali.

1. Bahwa Pasal 5 Undang-Undang Nomor 4/2004 tentang Kekuasaan Kehakiman mengatur sebagai berikut:
 - 1) Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang;
 - 2) Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4/2004 tentang Kekuasaan Kehakiman tersebut di atas pengadilan harus mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang, dalam artian dalam hukum acara perdata pihak-pihak yang berperkara harus sama-sama diperhatikan, berhak atas perlakuan yang sama dan adil serta masing-masing diberi kesempatan sama untuk mengajukan bukti dan saksi. Hal ini dikenal asas "*audi et alteram partem*";
3. Bahwa ternyata *Judex Facti* dalam perkara ini hanya memperimbangkan keterangan dan bukti-bukti yang disampaikan oleh Termohon Kasasi II (Standard Chartered Bank), sedangkan keterangan dan bukti yang diajukan Pemohon Kasasi (PT. Jembo Cable Company, Tbk) dan Termohon Kasasi I (PT. Monas Permata Persada) terutama keterangan dan bukti-bukti yang menyatakan Termohon Kasasi II (Standard Chartered Bank) telah melakukan perbuatan melawan hukum tidak dipertimbangkan sama sekali oleh *Judex Facti*, sehingga dengan demikian *Judex Facti* telah melanggar Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4/2004 tentang Kekuasaan Kehakiman;
4. Bahwa oleh karena *Judex Facti* Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4/2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, maka sudah sepantasnya apabila putusan *Judex Facti* tersebut dibatalkan;

VIII. *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Banten Melanggar Pasal 178 Ayat (2) Dan

Hal. 52 dari 56 hal. Put. No.1680 K/Pdt/2014



(3) HIR Karena Mengabulkan Lebih Dari Pada Yang Dituntut Para Pihak Sehingga Putusan Pengadilan Tinggi Banten Harus Dibatalkan

1. Bahwa hakim wajib mengadili seluruh gugatan dan dilarang menjatuhkan putusan atas perkara yang tidak dituntut atau mengabulkan lebih dari yang dituntut (*Vide* Pasal 178 ayat (2) dan (3) HIR);

2. Bahwa para pihak dalam petitum memori banding tidak pernah meminta agar Pengadilan Tinggi Banten membatalkan Putusan Pengadilan Tangerang Nomor 429/Pdt.G/2011/PN.Tng., tertanggal 14 November 2012, namun ternyata Pengadilan Tinggi Banten membatalkan putusan *a quo*;

Bahwa Termohon Kasasi II (Standard Chartered Bank) dalam petitum memori bandingnya meminta agar *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Banten menguatkan Putusan Pengadilan Tangerang Nomor 429/Pdt.G/2011/PN.Tng., tertanggal 14 November 2012, sedangkan Pemohon Kasasi (PT. Jembo Cable Company, Tbk) dan Termohon Kasasi I (PT. Monas Permata Persada PT. Persada) hanya meminta perbaikan putusan yaitu agar Pengadilan Tinggi menyatakan batal demi hukum atau setidaknya tidaknya membatalkan Perjanjian ISDA dan dokumen turunannya;

3. Bahwa oleh karena *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Banten melanggar Pasal 178 ayat (2) dan (3) HIR, yaitu mengabulkan lebih dari yang dituntut oleh para pihak, maka sudah sepantasnya apabila putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Banten dibatalkan;

IX. *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Telah Tidak Konsisten Dalam Memberikan Pertimbangan Hukumnya Yang Sama Sekali Bertolak Belakang Dengan Putusannya.

1. Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Banten telah salah dan tidak konsisten dalam memberikan pertimbangan hukumnya yang nyata-nyata bertolak belakang dengan amar putusannya tertanggal 17 September 2013, dimana dalam pertimbangan hukumnya halaman 9 *Judex Facti* telah memberikan pertimbangan hukumnya sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagai mana tersebut di atas, maka eksepsi yang diajukan oleh Tergugat II/ Pembanding II/juga Terbanding mengenai adanya arbitrase sebagai badan *extra yudicial* telah menggeser kewenangan Pengadilan Negeri sebagai badan peradilan negara untuk menyelesaikan sengketa yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

timbul dari perjanjian tersebut, sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Tangerang harus menyatakan tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini...;

2. Berdasarkan kutipan diatas jelas bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Banten telah menerima eksepsi dari Tergugat II/Pembanding II/juga Terbanding, sehingga jelas bahwa *Judex Facti* seharusnya memutus hanya sebatas eksepsi dan tidak masuk dalam putusan pokok perkara, akan tetapi sangat disayangkan faktanya *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Banten nyatanya dalam amar putusannya tertanggal 17 September 2013 juga memutus dalam pokok perkara, sebagaimana dapat kami kutip berikut:

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat I/Pembanding I/juga Terbanding dan Tergugat II/ Pembanding II/juga Terbanding dan Penggugat/Terbanding/ juga Pembanding tersebut;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 429/Pdt.G/2011/PN.TNG., tanggal 14 November 2012 yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI

Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi dari Tergugat II/Pembanding II/juga Terbanding;
- Menyatakan Pengadilan Negeri Tangerang tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat/Terbanding/juga Pembanding, tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat/Terbanding/juga Pembanding untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini pada kedua tingkat peradilan yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

3. Sangatlah disayangkan, *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Banten yang seharusnya sudah sangat memahami prosedur penyusunan putusan ataupun konsekuensi diterimanya eksepsi yang diajukan oleh salah satu pihak, yaitu perkara tersebut diputus hanya sebatas bagian eksepsi, pada faktanya masih memutus perkara dalam bagian pokok perkara, hal

Hal. 54 dari 56 hal. Put. No.1680 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mana membuktikan bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Banten tidak hanya inkonsistensi antara pertimbangan hukum dan amar putusan, akan tetapi juga membuktikan bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Banten sama sekali tidak memahami anatomi dari sebuah putusan Hakim;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, pertimbangan Pengadilan Tinggi sudah tepat dan benar;

Bahwa Penggugat bukan pihak dalam Perjanjian ISDA, lagi pula perjanjian ISDA memuat klausul arbitrase, sehingga Pengadilan Negeri tidak berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Banten dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I. PT. Monas Permata Persada dan Pemohon Kasasi II. PT. Jembo Cable Company, Tbk. tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **I. PT. MONAS PERMATA PERSADA**, dan **II. PT. JEMBO CABLE COMPANY, Tbk.** tersebut;

Menghukum Para Pemohon Kasasi/Penggugat dan Tergugat I untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Mahkamah Agung pada hari **Selasa** tanggal **17 Februari 2015** oleh **Dr. H. Ahmad Kamil, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.**, dan **I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai anggota, dan diucapkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan **Rita Elsy, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota-Anggota:

ttd./Prof.Dr.Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.

ttd./I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./Dr.H.Ahmad Kamil, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd./Rita Elsy, S.H., M.H.

Biaya Kasasi:

1. Meterai Rp 6.000,00

2. Redaksi Rp 5.000,00

3. Administrasi Kasasi ... Rp489.000,00

J u m l a h ... Rp500.000,00

**UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG RI.**

a.n Panitera

Panitera Muda Perdata,

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, SH., MH.

NIP. 19610313 198803 1 003

Hal. 56 dari 56 hal. Put. No.1680 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 56